



P U T U S A N

Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST
Tempat Lahir	:	Larantuka
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 29 Mei 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Basuki Rahmat No. 232 Kel. Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S.1 (amat)

Penahanan :

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama A. Luis Balun, SH, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 05/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 10 Februari 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat lembar) foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2011 Nomor : 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2012 nomor 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
3. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur TA. 2011.
4. 4 (empat) lembar foto copy
5. yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi di Daerah Tertinggal TA. 2011, tanggal 01 Juni 2011.
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor), tanggal 05 Desember 2011.
7. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dijilid dengan sampul plastik warna biru Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
8. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Pengadaan Nomor : 03 / PAN.PBJ / Hubparkominf / FLT / 2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk Pengadaan Kapal Motor.

Halaman 3 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Hasil Pelelangan Umum (Sistim Pasca Kualifikasi) Kegiatan Pengadaan Sarana Transpostasi Pedesaan di Daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim.
10. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna hijau Dokumen Penawaran Pekerjaan Kapal Motor CV. KARYA NYATA.
11. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. CAHAYA MUSTIKA.
12. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna merah Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. KARYA ELISA.
13. 1 (satu) buah buku yang dijilid Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : Hubparkominf.553.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
14. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal periode 29 Oktober 2011 s/d 22 Desember 2011, yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos.
15. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Visual periode 23 Juli s/d 28 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S. Sos.
16. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin seharga Rp. 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011.
17. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) Nomor : Hubparkominf. 550.3 / 458. d / Hublat. P / 2011 tanggal 12 Desember 2011, Kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
18. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Ta. 2011 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas HENDRIKUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Kepala Perwakilan CV. EL EMUNAH.

19. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor CV. EL EMUNAH.
20. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor.
21. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011.
22. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik Dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011, nomor : 09 / PAH.PHO/PKM/2011/2012, tanggal 15 Pebruari 2012.
23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No : Hubkominf.093 / 02 / Sekrt / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.
24. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0008 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0008 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 2 Agustus 2011.
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0887 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
27. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1411 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin I 70 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp.

Halaman 5 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

30. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0043 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011.
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 16 Desember 2011.
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2199 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) 70 % atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. EL ELMUNAH sebesar Rp. 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
33. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003 / SPP / LS / 32 / 2012 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 003 / SPM / LS / 32 / 2012, tanggal 01 Maret 2012.
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00223 / SP2D / LS / 60 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
36. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Laporan Kronologis Kejadian Luar Biasa (KLB) Tenggelamnya Kapal Sonata II, tanggal 20 Maret 2013.
37. 1 (satu) lembar surat Disposisi Bupati Flores Timur, tanggal 23 Pebruari 2012.

Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka BERNADUS IGNASIUS LAMURY DKK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik yang disampaikan secara lisan oleh dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/LTK/Ft.1/12/2015 tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PHILIPUS MANEK DASILVA, ST** (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011) bersama dengan saksi **HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN** (selaku kuasa direktris CV. KARYA NYATA yang telah ditunjuk sebagai penyedia pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor ; Hubparkominf. 550.3/280/Hublat.P.2011, tanggal 23 Juli 2011), saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt** (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat PerintahKerja No. Hubarkomif.550.3/280.a/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011), saksi **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku Ketua, saksi **PETRUS JUANG KOTEN** selaku sekretaris, saksi **WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST** selaku anggota, saksi **YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md** selaku anggota dan saksi **ANTONIUS RIBERU** selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011), sejak tanggal

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 bertempat di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flotim telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur dan tercatat dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan kode rekening : 5. 2 . 3 . 05 . 01 mata anggaran “ Objek Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor “ dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana transportasi	Dengan anggaran sebesar	Rp 1.262.800.000,
2. Jasa konsultasi perencanaan	dengan anggaran sebesar	Rp 50.000.000,-
3. Jasa konsultasi pengawasan	dengan anggaran sebesar	Rp 47.500.000,-

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran No. 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 telah menunjuk dan menetapkan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan kapal motor, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. rancangan kontrak
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. menandatangani kontrak
4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Bahwa setelah menetapkan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011, adapun anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut antara lain saksi

Halaman 9 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS NEKO KEBAN, A.Md selaku ketua dengan 4 (empat) orang anggota yaitu saksi IGNASIUS IGO BALUN, A.Md selaku sekretaris, saksi HENDRIKUS AMALEBE TOKAN, SE selaku anggota, saksi YOSEP PIO LEWERANG, ST selaku anggota dan saksi ANTONIUS ANDI AMUNTODA selaku anggota dengan tugas dan wewenang antara lain :

1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2. menetapkan dokumen pengadaan
3. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/DI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. menjawab sanggahan
8. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
9. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
10. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran

Bahwa selain menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur juga menetapkan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Di Daerah Tertinggal Kapal Motor, adapun anggota Tim Pemeriksa/Peneliti pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain saksi BERNADUS I. LAMURY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua dengan 4 (empat) orang anggota yaitu saksi PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota dengan tugas antara lain :

1. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume paket kegiatan pengadaan kapal motor
2. meneliti perubahan volume pekerjaan sebagai akibat perubahan harga nilai kontrak dan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar untuk melakukan adendum kontrak
3. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan paket-pakte kegiatan pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima sementara pekerjaan (Provinsial Hand Over /PHO) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan pada paket-paket kegiatan pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan apabila dalam pemeriksaan terdapat paket-paket kegiatan pekerjaan dimaksud ditemukan hal-hal yang tidak sesuai

Halaman 11 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diatur dalam dokumen kontrak.

6. melakukan perhitungan dan pemeriksaan terhadap barang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum dilakukan.

Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor, terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan paket pekerjaan pengadaan kapal motor dimaksud melalui Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) nomor : Hubparkominf 550/04/LP/2011, tanggal 19 Maret 2011, penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : Hubparkominf 550 / 05 / LP / 2011 tanggal 21 Maret 2011 sedangkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dan PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan yaitu kontrak nomor : Hubparkominf 550/5b/LP/2011 dengan nilai kontrak Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu .pekerjaan mulai tanggal 23 Maret s/d tanggal 11 April 2011 telah ditandatangani oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SUKISNO, ST GMNIRA selaku Direktur utama PT. Sea Tech Indonesia pada tanggal 23 Maret 2011, sebagai konsultan perencanapaket pekerjaan pengadaan kapal motor maka PT. SEA TECH INDONESIA bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat), oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pengadaan kapal motor dilakukan mulai tanggal 28 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011 dimana pada saat pendaftaran terdapat 8 (delapan) rekanan perusahaan yang turut mendaftar diantaranya CV. CAHAYA MUSTIKA, CV. BINTANG SELATAN, CV. KARYA NYATA, CV. KARYA ELISA, CV. GETSEMANI, CV. SERAMBI KARYA, CV. NTI FIBER GLASS, CV. ADITYA TAMA, pada saat dilakukan pemberian penjelasan atau anwizing yang dilakukan pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, telah hadir pada saat itu antara lain panitia lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta calon penyedia barang/jasa (rekanan) yakni saksi HERMAN SEMSI selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA, Saudara DATO MUHAMAD DAHLAN selaku Direktur CV.KARYA ELISA, ANDI WONGSO selaku Direktur CV.CAHAYA MUSTIKA, Saudara MIKAEL KAMALO selaku Kuasa Direktur CV. GETSEMANI, Saudara PAULUS LERON WOKA selaku Direktur CV.BINTANG SELATAN dan konsultan perencana PT. SEA TECH Indonesia atas nama saksi SUKISNO, ST GMRINA, diantara 8 (delapan) rekanan perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang hanya 3 (tiga) rekanan perusahaan yang berminat dengan memasukan penawaran diantaranya CV. KARYA NYATA dengan nilai penawaran Rp. 1.245.842.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) CV. CAHAYA MUSTIKA dengan nilai penawaran Rp.1.230.882.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan CV. KARYA ELISA dengan nilai penawaran Rp. Rp. 1.246.942.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap 3 (tiga) rekanan perusahaan yang telah memasukan penawaran tersebut kemudian Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah dimasukkan dan hasil evaluasi dokumen penawaran milik 3 (tiga) rekanan adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV. CAHAYA MUSTIKA hasil evaluasi administrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan dokumen teknis pada Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya alamat tersebut ada dibawa RAB adalah Kupang seharusnya Larantuka, Dan tenaga teknis yang ada yang diminta seharusnya D3 Perkapalan namun dalam dokumen penawarannya S1 Peikanan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan *gugur*.
- b. CV. KARYA ELISA hasil evaluasi administrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan Pelaksana lapangan dalam dokumen penawaran S1 Perikanan, seharusnya D3 Perkapalan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan *gugur*.
- c. CV. KARYA NYATA terhadap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dinyatakan lengkap dan sebagai *pemenang*.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas nama kemudian Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011 telah menyatakan dan menetapkan CV. KARYA NYATA (dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktrisnya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan dan pengumuman pemenang lelang oleh Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa maka pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/ Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor dengan jangka waktu kontrak selama 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) hari mulai dari tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Desember 2011.

Bahwa selain menetapkan CV. KARYA NYATA sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menetapkan CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) sebagai konsultan pengawas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 47.450.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST membuat Surat Perintah Kerja (SPK) nomor SPK : Hubarkomif.550.3/280.a/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 dengan jangka waktu pengawasan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Desember 2011.

Bahwa CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) sebagai konsultan pengawas telah menerima dan memenuhi keinginan terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memasukkan dokumen penawaran pada pengadaan kapal walaupun tidak memiliki tenaga teknis dan ahli di bidang perkapalan, CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) juga menerima permintaan terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencantumkan nama Saudara HENRY FARMAN sebagai tenaga ahli dibidang perkapalan padahal Saudara HENRY FARMAN tidak memiliki keahlian khusus maupun pengalaman kerja terkait pembuatan kapal motor laut.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima

Halaman 15 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
3. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
4. BA (Berita Acara) Pembayaran
5. Kwitansi
6. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan
7. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang Utama
8. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
9. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut selanjutnya terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST melaporkannya kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 02 Agustus 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0008/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 02 Agustus 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) yaitu SP2D No. 0887/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 11 Agustus 2011, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening milik Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa setelah melakukan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan juga mengajukan permohonan pencairan termin I (70%) dari nilai kontrak (sebesar Rp 498.336.800,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

1. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan)
2. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 70% (Mounth Certitifite/MC)
(dibuat oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. BA (Berita Acara Pembayaran)
4. Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Kwitansi
6. Dokumen Kontrak
7. Rekening rekanaan pada Bank NTT Cabang utama
8. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
9. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0023/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 01 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku

Halaman 17 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 01 November 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0023/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 01 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 01 November 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 1411/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 01 November 2011, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa selain melakukan pencairan uang muka 30% dan 70% dari nilai kontrak paket pekerjaan pengadaan kapal motor, terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga melakukan pencairan 70% dari nilai kontrak paket pekerjaan pengawasan pengadaan kapal motor dengan jalan sebelumnya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku kepala perwakilan CV. EL EMUNAH (yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas paket pekerjaan pengadaan kapal motor mengajukan permohonan pencairan 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 33.215.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya melaporkannya kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0043/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0043/SPM/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 16 Desember 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0043/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0043/SPM/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 16 Desember 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 2199/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 21 Desember 2011, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. EL EMUNAH.

Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran CV. KARYA NYATA maupun dalam kontrak nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011 dimana didalamnya telah dilampirkan Surat Izin Usaha Industri milik perusahaan CV. KARYA NYATA dengan jenis industri yaitu Indsutri Pembuatan dan Perakitan Kapal dan Perahu dengan lokasi di Jl. Pahlawan Rt. 16 / RW. 05 Kelurahan Namosain maka seharusnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA membuat atau mengadakan 2 (dua) unit kapal motor bertempat di galangan kapal miliknya yang berada di Jl. Pahlawan Rt. 16 / RW. 05 Kelurahan Namosain namun ternyata saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tidak membuat atau mengadakan 2 (dua) unit kapal motor tersebut di galangan kapal miliknya melainkan paket pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal tersebut dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat perjanjian/kontrak

Halaman 19 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dengan saksi HAJI MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan perpanjangan waktu kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal motor kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan bahwa kapal sudah selesai pengerjaannya namun belum bisa diluncurkan akibat keadaan air laut masih surut, berdasarkan permintaan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut maka kontrak diperpanjang pelaksanaannya menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012 berdasarkan addendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa setelah kedua unit kapal motor tersebut (yang kemudian diberi nama Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II) diluncurkan ke Larantuka - Flores Timur saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/ PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapal Motor TA 2011I, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) telah ditemukan tidak adanya Laporan Mingguan / Bulanan, tidak adanya Berita Acara Pemasangan kayu Lunas dan Linggi, serta tidak adanya Berita Acara Dok Trial dan Sea Trial, sedangkan hasil pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai ketentuan kontrak yang belum dikerjakan oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Penyedia/Pelaksana Pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	
26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	



37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

terhadap kekurangan pekerjaan tersebut Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa memberikan waktu selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 kepada saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN untuk melengkapinya namun sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa kembali melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dilengkapi oleh penyedia/pelaksana pekerjaan (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN).

Bahwa meskipun saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN belum melengkapi kekurangan pekerjaan, Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provinsi Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pemeriksa/ Peneliti Barang/Jasa (selaku PIHAK PERTAMA/PIHAK KESATU) dan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN (selaku PIHAK KEDUA) dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan/diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.

Halaman 23 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.
- Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

Bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/ pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%
5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)
6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012

Halaman 25 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran lalu saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 00223/SP2D/LS/60/2012 tanggal 06 Maret 2012, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-



09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-
16	kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-

Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tentang Penyelidikan Bahan Kayu Kapal dan Mesin Kapal pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan Di Daerah Tertinggal (KM. Sonata I dan KM. Sonata II) Tahun Anggaran 2011 telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. tabel hasil kompilasi data yang menghasilkan kesesuaian antara mutu kelas kuat aktual bahan kayu dengan mutu kelas kuat dari dokumen kontrak untuk KM. Sonata II, berdasarkan pengujian berat jenis kayu dan kuat tekan kayu sejajar serat :

No.	Benda uji	kesesuaian
1	Tiang rumah	tidak
2	Papan body/dasar	tidak
3	Papan atap	tidak
4	Sambungan gading	tidak
5	Gelagar dek	tidak
6	Papan dek	sesuai
7	Gading	tidak
8	lunas	tidak



2. tabel rekapitulasi kesesuaian antara mutu kelas awet aktual bahan kayu dengan mutu kelas awet dari SNI 01-7210-2006, untuk KM. Sonata II :

No.	Benda uji	kesesuaian
1	Tiang rumah	sesuai
2	Papan body/dasar	Tidak sesuai
3	Papan atap	sesuai
4	Sambungan gading	Tidak sesuai
5	Gelagar dek/balok geladak	sesuai
6	Papan dek/papan geladak	sesuai
7	Gading	Tidak sesuai
8	lunas	sesuai

3. Kelompok penggunaan bahan kayu yang volume aktual tidak sesuai dengan volume kontrak adalah yau lunas dan lingga serta kayu deck dan bangunan atas.
4. KM Sonata I dan KM. Sonata II mesin utama yang digunakan berdaya 200HP tetapi merek dan jenis mesin tidak dapat diidentifikasi karena label tidak tercantum pada body mesin, mesin penggerak genset, bermerk DH buatan china, berkapasitas 70 PK.

Dan sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang khususnya hasil pengujian mutu kekuatan dan keawetan terhadap kapal Sonata II telah ditemukan beberapa elemen kapal yang tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam kontrak maupun Standar Nasional Indonesia dan berdasarkan hasil perhitungan volume kapal terdapat selisih yakni *kayu lunas dan kayu linggi selisih volume 3,776 m³, Kayu awak kapal dan gading selisih volume 4,361 m³, dan kayu deck dan bangunan atas ditemukan selisih volume 4,046 m³*

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur oleh Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Juli 2014 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang berindikasikan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis kerugian keuangan daerah yaitu :

1. dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 terdapat penyimpangan berupa terdapat 32 (tiga puluh dua) item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
2. dalam penyediaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan SPK Pengawasan dan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Adapun 32 (tiga puluh dua) item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyadia/pelaksana pekerjaan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 x 6
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000.00	2.640.000.00
02	Pintu	16	12	4	660.000.00	2.640.000.00
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000.00	8.800.000.00
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000.00	5.400.000.00
05	Washtafel	2	0	2	750.000.00	1.500.000.00
06	Closet duduk	2	0	2	1.300.000.00	2.600.000.00
07	Kursi Nahkoda	2	0	2	1.200.000.00	2.400.000.00
08	Kursi Ruang kemudi	4	0	4	300.000.00	1.200.000.00
09	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000.00	1.000.000.00
10	Bollards	12	0	12	560.000.00	6.720.000.00
11	Farleads	4	2	2	740.000.00	1.480.000.00
12	Bolder	8	6	2	350.000.00	700.000.00
13	Pompa Bilga	4	0	4	2.700.000.00	10.800.000.00
14	Panel Instrumen	2	0	2	5.000.000.00	10.000.000.00
15	Exhaust Fan	2	0	2	800.000.00	1.600.000.00
16	Staner	2	0	2	2.300.000.00	4.600.000.00



17	Lampu Gudang	6	4	2	50.000.00	100.000.00
18	Lampu Palkah	4	2	2	50.000.00	100.000.00
19	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000.00	140.000.00
20	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000.00	280.000.00
21	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000.00	140.000.00
22	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000.00	1.400.000.00
23	Lampu ruang navigasi	4	0	4	100.000.00	400.000.00
24	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000.00	280.000.00
25	Lampu meja komunikasi radio	2	0	2	70.000.00	140.000.00
26	VHF marine radio	2	0	2	7.000.000.00	14.000.000.00
27	Navigation Light	2	0	2	1.500.000.00	3.000.000.00
28	Wiper	2	0	2	70.000.00	140.000.00
29	Klakson	2	0	2	150.000.00	300.000.00
30	Jangka peta	2	0	2	150.000.00	300.000.00
31	Rotari Lamp	2	0	2	3.000.000.00	6.000.000.00
32	Alarm api	2	0	2	1.500.000.00	3.000.000.00
TOTAL						93.800.000.00

Bahwa berdasarkan atas Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Juli 2014 maka perbuatan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor) bersama dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Penyedia/ Pelaksana Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor), saksi BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku Ketua, saksi PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor mengakibatkan kerugian Negara c.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebesar kurang lebih Rp 109.656.500,- (seratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor) bersama dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Penyedia/Pelaksana Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor), saksi BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku Ketua, saksi PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- b. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. “
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :

Halaman 31 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



a. Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan
2. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan :

a. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan “ Kontrak harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.

ii. volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani “

b. Pasal 95 ayat (3) menyebutkan “ Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ”

c. Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan “Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. ”

e. Kontrak Nomor Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 pada Klausul Hak dan Kewajiban timbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik PPK dan Penyedia pada masing- Masing Surat Perjanjian Kontrak yang diantaranya menyebutkan bahwa “ Penyedia mem[unyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. “

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PHILIPUS MANEK DASILVA, ST** (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011) bersama dengan saksi **HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN** (selaku kuasa direktris CV. KARYA NYATA yang telah ditunjuk sebagai penyedia pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor ; Hubparkominf. 550.3/280/Hublat.P.2011, tanggal 23 Juli 2011), saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt** (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat PerintahKerja No. Hubarkomif.550.3/280.a/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011), saksi **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku Ketua, saksi **PETRUS JUANG KOTEN** selaku sekretaris, saksi **WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST** selaku anggota, saksi **YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md** selaku anggota dan saksi **ANTONIUS RIBERU** selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011), sejak tanggal

Halaman 33 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 bertempat di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flotim telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur dan tercatat dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan kode rekening : 5.2.3.05.01 mata anggaran “ Objek Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor “ dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana transportasi	dengan anggaran sebesar	Rp 1.262.800.000,-
2. Jasa konsultasi perencanaan	dengan anggaran sebesar	Rp 50.000.000,-
3. Jasa konsultasi pengawasan	dengan anggaran sebesar	Rp 47.500.000,-

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran No. 02 Tahun 2011 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 telah menunjuk dan menetapkan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan kapal motor, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki wewenang sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. rancangan kontrak
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. menandatangani kontrak
4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Bahwa setelah menetapkan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011, adapun anggota Panitia

Halaman 35 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut antara lain saksi LEONARDUS NEKO KEBAN, A.Md selaku ketua dengan 4 (empat) orang anggota yaitu saksi IGNASIUS IGO BALUN, A.md selaku sekretaris, saksi HENDRIKUS AMALEBE TOKAN, SE selaku anggota, saksi YOSEP PIO LEWERANG, ST selaku anggota dan saksi ANTONIUS ANDI AMUNTODA selaku anggota dengan tugas dan wewenang antara lain :

1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2. menetapkan dokumen pengadaan
3. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/DI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. melaksanakan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. menjawab sanggahan
8. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK
9. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
10. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran

Bahwa selain menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur juga menetapkan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Di Daerah Tertinggal Kapal Motor, adapun anggota Tim Pemeriksa/Peneliti pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain saksi BERNADUS I. LAMURY selaku ketua dengan 4 (empat) orang anggota yaitu saksi PETRUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota dengan tugas antara lain :

1. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume paket kegiatan pengadaan kapal motor
2. meneliti perubahan volume pekerjaan sebagai akibat perubahan harga nilai kontrak dan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar untuk melakukan adendum kontrak
3. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan paket-pakte kegiatan pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima sementara pekerjaan (Provinsial Hand Over /PHO) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan pada paket-paket kegiatan pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/ FHO) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan apabila dalam pemeriksaan terdapat paket-paket kegiatan pekerjaan dimaksud ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak.
6. melakukan perhitungan dan pemeriksaan terhadap barang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum dilakukan.

Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor, terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan paket pekerjaan pengadaan kapal motor dimaksud melalui Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) nomor : Hubparkominf 550/04/LP/2011, tanggal 19 Maret 2011, penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : Hubparkominf 550 / 05 / LP / 2011 tanggal 21 Maret 2011 sedangkan Surat Perjanjian Kerja

Halaman 37 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dan PT. Sea Tech Indonesia sebagai konsultan perencanaan yaitu kontrak nomor : Hubparkominf 550/5b/LP/2011 dengan nilai kontrak Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu .pekerjaan mulai tanggal 23 Maret s/d tanggal 11 April 2011 telah ditandatangani oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SUKISNO, ST GMNIRA selaku Direktur utama PT. Sea Tech Indonesia pada tanggal 23 Maret 2011, sebagai konsultan perencanapaket pekerjaan pengadaan kapal motor maka PT. SEA TECH INDONESIA bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat), oleh saksi PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor.

Bahwa pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pengadaan kapal motor dilakukan mulai tanggal 28 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011 dimana pada saat pendaftaran terdapat 8 (delapan) rekanan perusahaan yang turut mendaftar diantaranya CV. CAHAYA MUSTIKA, CV. BINTANG SELATAN, CV. KARYA NYATA, CV. KARYA ELISA, CV. GETSEMANI, CV. SERAMBI KARYA, CV. NTI FIBER GLASS, CV. ADITYA TAMA, pada saat dilakukan pemberian penjelasan atau anwizing yang dilakukan pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, telah hadir pada saat itu antara lain paniita lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta calon penyedia barang/jasa (rekanan) yakni saksi HERMAN SEMSI selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA, Saudara DATO MUHAMAD DAHLAN selaku Direktur CV.KARYA ELISA, ANDI WONGSO selaku Direktur CV.CAHAYA MUSTIKA, Saudara MIKAEL KAMALO selaku Kuasa Direktur CV. GETSEMANI, Saudara PAULUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LERON WOKA selaku Direktur CV.BINTANG SELATAN dan konsultan perencana PT. SEA TECH Indonesia atas nama saksi SUKISNO, ST GMRINA, diantara 8 (delapan) rekanan perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang hanya 3 (tiga) rekanan perusahaan yang berminat dengan memasukan penawaran diantaranya CV. KARYA NYATA dengan nilai penawaran Rp. 1.245.842.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) CV. CAHAYA MUSTIKA dengan nilai penawaran Rp.1.230.882.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan CV. KARYA ELISA dengan nilai penawaran Rp. Rp. 1.246.942.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap 3 (tiga) rekanan perusahaan yang telah memasukan penawaran tersebut kemudian Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah dimasukkan dan hasil evaluasi dokumen penawaran milik 3 (tiga) rekanan adalah sebagai berikut :

- a. CV. CAHAYA MUSTIKA hasil evaluasi adminitrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan dokumen teknis pada Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya alamat tersebut ada dibawa RAB adalah Kupang seharusnya Larantuka, Dan tenaga teknis yang ada yang diminta seharusnya D3 Perkapalan namun dalam dokumen penawarannya S1 Peikanan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan *gugur*.
- b. CV. KARYA ELISA hasil evaluasi administrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan Pelaksana lapangan dalam dokumen penawaran S1 Perikanan, seharusnya D3 Perkapalan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan *gugur*.
- c. CV. KARYA NYATA terhadap evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dinyatakan lengkap dan sebagai *pemenang*.

Halaman 39 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas nama kemudian Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011 telah menyatakan dan menetapkan CV. KARYA NYATA (dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktrisnya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan dan pengumuman pemenang lelang oleh Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa maka pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari mulai dari tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Desember 2011.

Bahwa selain menetapkan CV. KARYA NYATA sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menetapkan CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) sebagai konsultan pengawas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 47.450.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST membuat Surat Perintah Kerja (SPK) nomor SPK : Hubarkomif.550.3/280.a/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 dengan jangka waktu pengawasan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) sebagai konsultan pengawas telah menerima dan memenuhi terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memasukkan dokumen penawaran pada pengadaan kapal walaupun tidak memiliki tenaga teknis dan ahli di bidang perkapalan, CV. EL EMUNAH (dengan kepala perwakilannya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) juga menerima permintaan terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencantumkan nama Saudara HENRY FARMAN sebagai tenaga ahli dibidang perkapalan padahal Saudara HENRY FARMAN tidak memiliki keahlian khusus maupun pengalaman kerja terkait pembuatan kapal motor laut.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
3. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
4. BA (Berita Acara) Pembayaran
5. Kwitansi
6. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan
7. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang Utama
8. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
9. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut selanjutnya terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST melaporkannya kepada

Halaman 41 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 02 Agustus 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 02 Agustus 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 0887/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 11 Agustus 2011, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening milik Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa setelah melakukan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan juga mengajukan permohonan pencairan termin I (70%) dari nilai kontrak (sebesar Rp 498.336.800,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

1. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan)
2. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 70% (Mounth Certifitie/MC)
3. (dibuat oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4. BA (Berita Acara Pembayaran
5. Surat Perintah Membayar (SPM)
6. Kwitansi
7. Dokumen Kontrak
8. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang utama
9. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0023/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 01 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 01 November 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0023/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 01 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 01 November 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 1411/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 01 November 2011, setelah itu uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa selain melakukan pencairan uang muka 30% dan 70% dari nilai kontrak paket pekerjaan pengadaan kapal motor, terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga melakukan pencairan 70% dari nilai kontrak paket pekerjaan pengawasan pengadaan kapal motor dengan jalan sebelumnya saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku kepala perwakilan CV. EL EMUNAH (yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas paket pekerjaan pengadaan kapal motor mengajukan permohonan pencairan 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 33.215.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya melaporkannya kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0043/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran lalu saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0043/SPM/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 16 Desember 2011, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 0043/SPP/LS/1.07..1.1/2011 Tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 0043/SPM/LS/1.07.1.1/2011 tanggal 16 Desember 2011 kemudian dibawa saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2199/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 21 Desember 2011, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. EL EMUNAH.

Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran CV. KARYA NYATA maupun dalam kontrak nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011 dimana didalamnya telah dilampirkan Surat Izin Usaha Industri milik perusahaan CV. KARYA NYATA dengan jenis industri yaitu Indsutri Pembuatan dan Perakitan Kapal dan Perahu dengan lokasi di Jl. Pahlawan Rt. 16 / RW. 05 Kelurahan Namosain maka seharusnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktris CV. KARYA NYATA membuat atau mengadakan 2 (dua) unit kapal motor bertempat di galangan kapal miliknya yang berada di Jl. Pahlawan Rt. 16 / RW. 05 Kelurahan Namosain namun ternyata saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tidak membuat atau mengadakan 2 (dua) unit kapal motor tersebut di galangan kapal miliknya melainkan paket pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal tersebut dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi Haji MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat perjanjian/kontrak secara lisan dengan saksi Haji MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan perpanjangan waktu kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal motor kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan bahwa kapal sudah selesai pengerjaannya namun belum bisa diluncurkan akibat keadaan air laut masih surut, berdasarkan permintaan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut maka kontrak diperpanjang pelaksanaannya menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012

Halaman 45 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan addendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa setelah kedua unit kapal motor tersebut (yang kemudian diberi nama Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II) diluncurkan ke Larantuka - Flores Timur saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/ PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapa Motor TA 2011I, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) telah ditemukan tidak adanya Laporan Mingguan / Bulanan, tidak adanya Berita Acara Pemasangan kayu Lunas dan Linggi, serta tidak adanya Berita Acara Dok Trial dan Sea Trial, sedangkan hasil pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dikerjakan oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als
HERMAN selaku Penyedia/Pelaksana Pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhoust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

terhadap kekurangan pekerjaan tersebut Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa memberikan waktu selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 kepada saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN untuk melengkapinya namun sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa kembali melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dilengkapi oleh penyedia/pelaksana pekerjaan (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN).

Bahwa meskipun saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN belum melengkapi kekurangan pekerjaan, Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Berita Acara Provinsi Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa (selaku PIHAK PERTAMA/PIHAK KESATU) dan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN (selaku PIHAK KEDUA) dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan/diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK

Halaman 49 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.

- Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

Bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%



5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)
6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekanaan pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran lalu saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi tahap akhir guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D No. 00223/SP2D/LS/60/2012 tanggal 06 Maret 2012, setelah itu uang diproses lalu dikirim dengan jalan ditransfer ke rekening Giro Perusahaan CV. KARYA NYATA.

Bahwa setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha



melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-
16	kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-

Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tentang Penyelidikan Bahan Kayu Kapal dan Mesin Kapal pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan Di Daerah Tertinggal (KM. Sonata I



dan KM. Sonata II) Tahun Anggaran 2011 telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. tabel hasil kompilasi data yang menghasilkan kesesuaian antara mutu kelas kuat aktual bahan kayu dengan mutu kelas kuat dari dokumen kontrak untuk KM. Sonata II, berdasarkan pengujian berat jenis kayu dan kuat tekan kayu sejajar serat :

No.	Benda uji	kesesuaian
1	Tiang rumah	tidak
2	Papan body/dasar	tidak
3	Papan atap	tidak
4	Sambungan gading	tidak
5	Gelagar dek	tidak
6	Papan dek	sesuai
7	Gading	tidak
8	lunas	tidak

2. tabel rekapitulasi kesesuaian antara mutu kelas awet aktual bahan kayu dengan mutu kelas awet dari SNI 01-7210-2006, untuk KM. Sonata II :

No.	Benda uji	kesesuaian
1	Tiang rumah	sesuai
2	Papan body/dasar	Tidak sesuai
3	Papan atap	sesuai
4	Sambungan gading	Tidak sesuai
5	Gelagar dek/balok geladak	sesuai
6	Papan dek/papan geladak	sesuai
7	Gading	Tidak sesuai
8	lunas	sesuai

3. Kelompok penggunaan bahan kayu yang volume aktual tidak sesuai dengan volume kontrak adalah yau lunas dan lingga serta kayu deck dan bangunan atas.
4. KM Sonata I dan KM. Sonata II mesin utama yang digunakan berdaya 200HP tetapi merek dan jenis mesin tidak dapat diidentifikasi karena label tidak tercantum pada body mesin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin penggerak genset, bermerk DH buatan china, berkapasitas 70 PK.

Dan sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang khususnya hasil pengujian mutu kekuatan dan keawetan terhadap kapal Sonata II telah ditemukan beberapa elemen kapal yang tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam kontrak maupun Standar Nasional Indonesia dan berdasarkan hasil perhitungan volume kapal terdapat selisih yakni *kayu lunas dan kayu linggi selisih volume 3,776 m³, Kayu awak kapal dan gading selisih volume 4,361 m³, dan kayu deck dan bangunan atas ditemukan selisih volume 4,046 m³*

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Juli 2014 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang berindikasikan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis kerugian keuangan daerah yaitu :

1. dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 terdapat penyimpangan berupa terdapat 32 (tiga puluh dua) item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
2. dalam penyediaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan SPK Pengawasan dan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Adapun 32 (tiga puluh dua) item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyadia/pelaksana pekerjaan yang mengakibatkan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain :

No	Item Pekerjaan	Kontra k	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 x 6
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000.00	2.640.000.00
02	Pintu	16	12	4	660.000.00	2.640.000.00
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000.00	8.800.000.00
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000.00	5.400.000.00
05	Washtafel	2	0	2	750.000.00	1.500.000.00
06	Closet duduk	2	0	2	1.300.000.00	2.600.000.00
07	Kursi Nahkoda	2	0	2	1.200.000,00	2.400.000.00
08	Kursi Ruang kemudi	4	0	4	300.000.00	1.200.000.00
09	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000.00	1.000.000.00
10	Bollards	12	0	12	560.000.00	6.720.000.00
11	Farleads	4	2	2	740.000.00	1.480.000.00
12	Bolder	8	6	2	350.000.00	700.000.00
13	Pompa Bilga	4	0	4	2.700.000.00	10.800.000.00
14	Panel Instrumen	2	0	2	5.000.000.00	10.000.000.00
15	Exhaust Fan	2	0	2	800.000.00	1.600.000.00
16	Staner	2	0	2	2.300.000.00	4.600.000.00
17	Lampu Gudang	6	4	2	50.000.00	100.000.00
18	Lampu Palkah	4	2	2	50.000.00	100.000.00
19	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000.00	140.000.00
20	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000.00	280.000.00
21	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000.00	140.000.00
22	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000.00	1.400.000.00
23		4	0	4	100.000.00	400.000.00



	Lampu ruang navigasi					
24	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000.00	280.000.00
25	Lampu meja komunikasi radio	2	0	2	70.000.00	140.000.00
26	VHF marine radio	2	0	2	7.000.000.00	14.000.000.00
27	Navigation Light	2	0	2	1.500.000.00	3.000.000.00
28	Wiper	2	0	2	70.000.00	140.000.00
29	Klakson	2	0	2	150.000.00	300.000.00
30	Jangka peta	2	0	2	150.000.00	300.000.00
31	Rotari Lamp	2	0	2	3.000.000.00	6.000.000.00
32	Alarm api	2	0	2	1.500.000.00	3.000.000.00
TOTAL						93.800.000.00

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST yang telah melakukan pencairan 100% anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 serta menerima dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor (KM. Sonata I dan KM. Sonata II) yang dilakukan oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN kepada Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) padahal masih terdapat beberapa item pekerjaan sesuai ketentuan kontrak yang belum dikerjakan dan harus dilengkapi oleh saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 telah bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran No. 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang diantaranya menyebutkan bahwa “ terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan “ dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 merupakan bentuk penyalahgunaan kesempatan atau kedudukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011.

Bahwa berdasarkan atas Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal Juli 2014 maka perbuatan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor) bersama dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Penyedia/ Pelaksana Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor), saksi BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku Ketua, saksi PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor mengakibatkan kerugian Negara c.q. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebesar kurang lebih Rp 109.656.500,-

Halaman 57 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor) bersama dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Penyedia/Pelaksana Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt (selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor), saksi BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku Ketua, saksi PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, saksi WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, saksi YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md selaku anggota dan saksi ANTONIUS RIBERU selaku anggota pada Panitia Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- b. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan ” pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. “
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :
 - a. Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan
- b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- a. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan :
 - a. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan “ Kontrak harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
 - ii. volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani “
 - b. Pasal 95 ayat (3) menyebutkan “ Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ”
 - c. Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan “Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. ”
 - d. Kontrak Nomor Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 pada Klausul Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia pada masing- Masing Surat Perjanjian Kontrak yang diantaranya menyebutkan

Halaman 59 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “ Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. “

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, SH

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan “ dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan sarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika, Kab. Flotim TA. 2011;
- Peran saya dalam proyek pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi Pariwisata dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Flores Timur TA. 2011 adalah sebagai Pengguna Anggaran ;

- Setahu saksi pada saat itu yang ditunjuk sebagai PPA adalah Philipus Manek Da Silva, ST ;
- Dana dalam pelaksanaan proyek bersumber dari dana DAK yang dimasukkan ke dalam APBD Kab. Flotim dan tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim dengan pagu dana senilai Rp. 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Selaku Pengguna Anggaran, tugas dan wewenang saksi terkait dengan adanya paket pekerjaan Pengadaan Kapal motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 adalah :
 - Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan melalui website K/L/D/I ;
 - Menetapkan PPK ;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - Menetapkan Panitia atau Pejabat penerima hasil pekerjaan ;
 - Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penunjukan langsung pada paket pengadaan barang/pekerjaan kontraksi dan pemenang pada seleksi atau penyedia pada paket pengadaan jasa konsultasi ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan dalam hal ini terjadi perbedaan Pendapat dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;
 - Menetapkan team teknis dan atau

Halaman 61 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes ;
- Bahwa Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011, pendaftaran mulai tanggal 28 Juni-04 Juli 2011 dan ada 8 perusahaan yang mendaftar yaitu :
 - CV. Karya Nyata ;
 - CV. Karya Elisa ;
 - CV. Cahaya Mustika ;
 - CV. Serambi Mekah;
 - CV. Galang Mitra ;
 - CV. Bintang Selatan ;
 - CV. Tunggal Abadi ;
 - CV. Getsemani ;
- Bahwa Metode yang dilakukan dalam melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Kapal Motortor adalah Pascakualifikasi ;
- Dalam pelelangan yang dilakukan terhadap proyek paket pekerjaan Pengadaan Kapal motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Karya Nyata dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.245.842.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Yang menunjuk panitia pengadaan barang adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Setahu saksi anggaran yang sudah dicairkan yaitu uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 373.752.600,- dan termin II yaitu 70 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 498.336.800,-
- Bahwa syarat-syarat administrasi dalam pencairan dana/anggaran dan lengkap baru dilakukan pengajuan surat perintah pembayaran (SPP) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Flotim ;

- Yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal motor tersebut adalah CV EL EMUNAH dengan Kepala Perwakilan adalah HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN A.Md ;
- Bahwa sesuai kontrak unit kapal motor yang dikerjakan oleh Pelaksana/CV Karya Nyata berdasarkan kontrak tersebut sebanyak 2 unit ;
- Yang berwenang tanda tangan kontrak kerja adalah PPK ;
- Kontrak di tanda tangani tanggal 23 s/d tanggal 29 Juli 2011 ;
- Yang bertugas sebagai Bendahara pada pekerjaan proyek tersebut adalah FELIX KOTEN dari pencairan dana 30% dan pencairan tahap II 70% sedangkan untuk pencairan tahap III 100% saya tidak tahu siapa bendaharanya ;
- Sesuai informasi yang saksi peroleh melalui Staf Dishubparkominf Kab. Flotim bahwa kapal motor tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima/PHO dan kapal motor tersebut diberi nama KM SONATA I dan KM SONATA II dan sudah diserahkan pula kepada kelompok pengelola kapal ;
- Setahu saksi pengerjaan kapal tersebut dilakukan dimana di Kendari ;
- Bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dalam kontrak pengerjaan dilakukan di Kupang namun karena ketidaktersediaannya bahan baku pembuatan kapal sehingga pembuatan dilakukan di kendari ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa KM SONATA I sudah tenggelam;

Halaman 63 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. LEWAR ISMAIL.

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara “ dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan sarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika, Kab. Flotim TA. 2011;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Kapal Motor TA. 2011 pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim setelah saksi menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim pada tanggal 21 Januari 2012 menggantikan Kepala Dinas yang lama saudara FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, SH.
- Bahwa nilai anggaran untuk ke 2 (kedua) kapal motor tersebut yang tertera dalam kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Pada saat saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim secara fisik saksi sudah melihat kapal motor yang diadakan sebanyak 2 (dua) unit sudah berada di Larantuka dan labuh tambat di Pelabuhan TPI di Kel. Amagarapti dan berdasarkan laporan dari kontraktor / penyedia barang jasa yakni CV. KARYA NYATA melaporkan bahwa kemajuan pekerjaan pengadaan kapal motor sudah 100 % tertanggal 22 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya saksi menugaskan tim pemeriksa barang antara lain : BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku Ketua, PITER JUANG KOTEN selaku sekretaris, WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, ANTONIUS RIBERU selaku anggota, YOSEPH UDJE DIAZ, A.M.d selaku anggota dengan surat tugas nomor : Hubparkominf.093 /02/ Sekrt/2012 tanggal 19 Pebruari 2012 dan hasil tim pemeriksa barang dituangkan dalam Berita Acara Provincial Han Over Nomor : 09/PAH.PO/PKM/2011/I/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang isinya antara lain sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK

Halaman 65 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.

- Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.
- Setelah dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan kapal motor pada tanggal 15 Pebruari 2012 kemudian Bapak Bupati Flores Timur memberikan disposisi kepada saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim tertanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi disposisi “ *segera diproses serah terima dua (2) unit kapal motor (KM. Sonata I & KM Sonata II) dari pihak kontraktor kepada Pemkab. Masyarakat sangat butuh kapal motor tersebut, jangan dipersulit adminstrasinya* “, setelah itu dilakukan proses administrasi keuangan maupun administrasi serah terima kapal dari kontraktor kepada PPK dan setelah adminitrasi selesai kemudian pada tanggal 05 Maret 2012 saksi menyerahkan KM. Sonata I dan KM. Sonata II kepada Pemerintah kab. Flotim dan dalam serah terima tersebut Bupati Flores Timur YOSEPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAGADONI HERIN, S.Sos selaku pihak kedua. Dan terkait disposisi Bupati Flores Timur tersebut saksi pernah menunjukkan baik kepada ketua tim pemeriksa barang sdr. BERNADUS IGNASIUS LAMURY maupun kepada PPK PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST dan pernah menyampaikan secara lisan terkait adanya dispoisi dari Bupati Flotim;

- Pada saat dilakukan serah terima barang, Saksi mengetahui secara lisan dari ketua tim pemeriksa barang / tim PHO BERNADUS IGNASIUS LAMURY kelengkapan kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II masih terdapat kekurangan pekerjaan seperti Radio, Kapak dan ember ;
- Setelah tim PHO melakukan pemeriksaan fisik dan uji coba layar saksi menanyakan kepada Ketua Tim PHO bagaimana kondisi kapal dan dijawab kapal dalam keadaan baik namun hanya ada kekurangan pekerjaan antara lain Radio, Kapak dan ember ;
- Bahwa Saksi pernah mengarahkan kepada Tim PHO/Ketua Tim dan juga kepada PPK untuk segera melakukan serah terima dan melengkapi administrasi serah terima kapal motor tersebut dan saksi selalu mengingatkan agar segera ke kantor untuk melengkapi barang-barang yang belum dikerjakan ;
- Yang menanda tangani Berita Acara serah terima / PHO adalah saksi dalam jabatan saksi sebagai Kadis Hubkominfo Kab. Flores Timur, saksi menanda tangani karena telah melewati tahapan-tahapan pemeriksaan dan penelitian oleh PPK dan sekretaris dinas Hubkominfo Kab. Flores Timur yang dibuktikan dengan paraf oleh PPK dan sekretaris Dinas yang secara administrasi artinya sudah benar untuk ditanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, untuk pembayaran tahap akhir 30 % atau sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan dana sudah dicairkan 100 % kepada kontraktor pelaksana, dan terhadap paket pekerjaan kapal motor tersebut tidak dilakukan Final Hand Over (FHO).
- Terkait dengan proses serah terima kapal motor serta proses pencairan dana tahap akhir tersebut diatas, saksi tidak pernah menerima hadiah/janji/ barang dari pihak penyedia barang/kontraktor ataupun pihak lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan pengadaan kapal motor tersebut ;
- Terhadap kedua unit Kapal motor yang telah dilakukan serah terima pertama dan selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2012 diserahkan kepada Pemkab Flotim/Bupati Flores Timur, belum dilakukan serah terima kedua (FHO) dari pelaksanaan kegiatan/PPK kepada Pengguna Anggaran/PA ;
- Bahwa dalam proses pengajuan administrasi untuk pencairan dana tahap akhir kepada penyedia barang/jasa CV Karya Nyata, ada surat permintaan pembayaran dari kontraktor kepada PPK, kemudian dokumennya diserahkan kepada bagian keuangan untuk diteliti untuk proses selanjutnya jika sudah lengkap administrasinya dibawa ke bidang anggaran untuk diterbitkan SP2D untuk pembayaran langsung kerekening kontraktor dan yang saksi tanda tangani adalah dokumen berupa SPM dan Kwitansi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi bendahara terkait dengan pekerjaan pengadaan kapal motor tersebut adalah YOSTAN MELIANUS KASEH ;
- Yang saya tahu bahwa KM Sonata I masih dalam keadaan baik dan melayani masyarakat pulau solor sedangkan untuk KM Sonata II sudah rusak dan tenggelam di pelabuhan JTP Desa Patisiralawang, Kec. Tanjung Bunga, Kab Flotim ;
- KM Sonata II rusak dan tenggelam pada waktu saksi masih menjabat sebagai Kadis Hubkominfo Kab. Flores Timur ;
- Saksi mendapat informasi dari pegawai bahwa kapal KM Sonata II rusak dan tenggelam di JTP Patisiralawang, kemudian pada tanggal 27 Desember 2012 Bapak Wakil Bupati Flores Timur mengajak saya ke Lokasi melihat kondisi Kapal tersebut dan ternyata benar seluruh badan kapal sudah tenggelam didasar Laut, upaya pemerintah untuk menyelamatkan dan menarik sampai dipantai namun ketika musim ombak datang menerjang dan kapal tersebut rusak total, ketika itu masa pemeliharaan sudah lewat ;
- Bahwa benar dokumen yang ditujukan Penuntut Umum berupa Dokumen Berita Acara PHO tanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampiran-lampirannya kepada saksi, benar dibuat dan disusun oleh kami semua panitia dan disetujui oleh semua panitia pemeriksa barang dan jasa dibuktikan dengan tanda tangan semua panitia pemeriksa barang dan jasa dalam dokumen PHO tersebut ;
- Setelah dokumen Berita Acara PHO dibuat kemudian diserahkan kepada saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Flotim saat itu untuk kelengkapan administrasi baik

Halaman 69 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keuangan maupun administrasi serah terima barang/kapal tersebut ;

- Dan Benar saksi yang tanda tangan dokumen SPM tersebut ;
- Sepengetahuan saksi anggarannya sudah dcairkan/dibayarkan 100% kepada kontraktor yang mana pencairan/pembayaran tahap akhir 30% waktu saksi menjabat sebagai Kadis Hubkominfo Kab. Flotim dan anggaran/dana bersumber dari dana DAK Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang ditetapkan dalam APBD Kab. Flotim TA 2011 dan sisa dana 30 % dilanjutkan ke APBD Kab. Flotim TA. 2012 yang juga dijabarkan dalam peraturan Bupati dan dilaksanakan dalam DPA Dinas Hubkominfo Kab. Flotim TA. 2011 dan sisa dana 30 % dilanjutkan ke TA 2012 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan pengadaan kapal motor telah selesai 100% fisik dari laporan sdr PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku PPK;

Terhadap keterangan saksi II terdakwa membenarkannya ;

3. LEONARDUS NEKO KEBAN, A.Md,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 dengan pagu dana yang tersedia sebesar Rp.1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu) bersumber dari DAK yang dimasukkan dalam APBD Kab Flotim tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DPA- SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim T.A 2011 dengan kode rekening : 5.2.3.05.01 objek belanja modal pengadaan kapal motor.

- Peran saksi dalam proyek Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 selaku Ketua Panitia Pengadaan terkait pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud berdasarkan SK Kadis Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Infomatika Kab. Flotim Nmor 12 Tahun 2011, tanggal 1 Juni 2011 tentang penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pengadaan sarana transportasi di daerah tertinggal TA. 2011 berjumlah 5 (lima) orang diantaranya LEONARDUS NEKO KEBAN, A.Md selaku ketua panitia, IGNASIUS IGO BALUN, A.Md, selaku sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota panitia diantaranya HENDRIKUS AMALEBE TOKAN, SE ANTONIUS ANDI AMUNTODA, S.IP, YOSEP PIO LAWERANG,
- Tugas dan kewajiban saksi sebagai Ketua Panitia pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 adalah :

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan penyedia barang/jasa, menyerahkan salinan dokumen pemilihan barang/jasa kepada PPK, Menyiapkan dokumen asli pemilihan

Halaman 71 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kadis dan PPK, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksana kegiatan kepada PA.

- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan kapal motor tersebut adalah Rp. 1.248.634.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta tidak ada perubahan terhadap HPS;
- Metode pelelangan yang digunakan adalah pelelangan umum dengan sistem Pascakualifikasi ;
- Bahwa waktu pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011 dan ada 8 (delapan) rekanan perusahaan yang turut mendaftar terkait pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan dimaksud diantaranya, CV. CAHAYA MUSTIKA, CV. BINTANG SELATAN, CV. KARYA NYATA, CV. KARYA ELISA, CV. GETSEMANI, CV. SERAMBI KARYA, CV. NTI FIBER GLASS, CV. ADITYA TAMA, dan diantara 8 (delapan) rekanan perusahaan yang mendaftar sebanyak 3 (tiga) rekanan perusahaan yang memasukkan minat dengan memasukan penawaran diantaranya CV. KARYA NYATA, CV. CAHAYA MUSTIKA, CV. KARYA ELISA.
- Bahwa pemberian penjelasan atau anwizing dilakukan pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim, dan yang hadir pada saat anwizing yaitu panitia lelang dan calon penyedia barang/jasa yakni HERMAN SEMSI selaku Direktur CV. Karya Nyata, DATO MUHAMAD DAHLAN selaku Direktur CV.Karya Elisa, ANDI WONGSO selaku Direktur CV. Cahaya Mustika, MIKAEL KAMALO selaku Kuasa Direktur CV. Getsemani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS LERON WOKA selaku Direktur CV.Bintang Selatan dan konsultan perencana PT. SEA TECH Indonesia atas nama SUKISNO, ST GMRINA (tidak terdaftar dalam daftar hadir). Dan dari hasil penjelasan ada addendum dokumen pengadaan pada tanggal 02 Juli 2011 yang ditandatangani oleh panitia lelang dan disaksikan oleh rekanan perusahaan CV. KARYA NYATA dan CV. CAHAYA MUSTIKA yang isinya antara lain :

Halaman Pada dokumen pengadaan	Semula
03	Pengumuman Pelelangan
	2.Persyaratan Peserta pada saat mendaftar 2.Menunjukkan Asli Surat Sertifikat Badan Usaha dan Gred 2-3
10	Dokumen Penawaran meliputi : c.RAB, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan
	h.Brosur Asli Mesin kapal
28	Batas akhir Waktu Penyampaian penawaran Hari : Selasa Tanggal : 05 Juli 2011 Pukul : 11.00 Pembukaan penawaran Hari : Selasa Tanggal : 05 Juli 2011 Pukul : 11.00
29	Persyaratan Kualifikasi 1.Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat tradisional (52374/ 51500) 3.Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi Keahlian yang sesuai sertifikat keahlian (SKA) 4.Memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi teknis yang sesuai sertifikat keterampilan

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ke 8 rekanan yang ikut mendaftar, sebanyak 3 (tiga) rekanan perusahaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi diantaranya CV. KARYA ELISA dengan nilai penawaran Rp. Rp. 1.246.942.000, CV. CAHAYA MUSTIKA dengan nilai penawaran Rp.1.230.882.000, dan CV. KARYA NYATA dengan nilai penawaran Rp. 1.245.842.000.

Adapun hasil evaluasi dokumen penawaran terhadap 3 (tiga) rekanan adalah sebagai berikut : .

- a. CV. CAHAYA MUSTIKA hasil evaluasi administrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan dokumen teknis pada Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya alamat tersebut ada dibawa RAB adalah Kupang seharusnya Larantuka, Dan tenaga teknis yang ada yang diminta seharusnya D3 Perkapalan namun dalam dokumen penawarannya S1 Peikanan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan **gugur**.
 - b. CV. KARYA ELISA hasil evaluasi administrasi, teknis maupun harga antara lain ditemukan Pelaksana lapangan dalam dokumen penawaran S1 Perikanan, seharusnya D3 Perkapalan, hal ini tidak sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga dinyatakan **gugur**.
 - c. CV. KARYA NATA terhadap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dinyatakan lengkap dan sebagai **pemenang**.
- Bahwa Panitia menetapkan pemenang lelang untuk paket pengerjaan dimaksud yaitu CV. KARYA NYATA dengan surat nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011.
 - Bahwa Saksi menerima honorarium selaku ketua panitia lelang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - Setelah pengumuman lelang menyerahkan hasil evaluasi pelelangan dalam bentuk laporan pelaksanaan pelelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dokumen penawaran asli bagi rekanan yang dinyatakan menang dan setelah itu dokumen penawaran asli PPK mengembalikan kepada Panitia ;

- Bahwa Panitia melakukan klarifikasi terhadap dokumen mengenai surat ijin usaha industri pembuatan kapal dan perakitan kapal dengan cara melihat pada dokumen penawaran yang dilampirkan ;
- Untuk anwijzing lapangan terkait tempat galangan kapal panitia tidak lakukan dikarenakan tidak ada dana untuk melakukan anwijzing lapangan;
- Bahwa kontraktor pelaksana harus mengerjakan kapal motor digalangan kapal seperti yang tercantum pada surat ijin usaha industri pembuatan kapal dan perakitan kapal yang ada dalam dokumen penawaran ;
- anwijzing lapangan/pemeriksa galangan kapal tidak menjadi suatu keharusan suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh panitia sehubungan dengan paket pekerjaan dimaksud karena tanpa anwijzing lapangan bukan berarti menggugurkan rekanan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. **BERNADUS IGNASIUS LAMURY,**

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 dengan pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) bersumber dari DAK yang dimasukkan dalam APBD Kab Flotim tercatat dalam DPA- SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim T.A 2011 dengan kode rekening :

Halaman 75 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.3.05.01 objek belanja belanja modal pengadaan kapal motor ;

- Peran saksi dalam proyek Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa untuk paket pengerjaan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim nomor 15 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor) berjumlah 5 (lima) orang antara lain : BERNADUS IGNASIUS LAMURY selaku ketua, PETRUS JUANG KOTEN selaku sekretaris, WILHELMUS CARLES W. ULUNG, ST selaku anggota, YOSEPH UDJE DIAZ, A.Md, ANTONIUS RIBERU selaku anggota dengan tugas dan tanggung jawab adalah : Melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan volume paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor, Meneliti perubahan volume pekerjaan sebagai akibat perubahan harga nilai kontrak dan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar untuk melakukan adendum kontrak, Melakukan pemeriksaan, pengukuran, perhitungan volume pekerjaan pada paket-paket kegiatan dimaksud dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim melalui Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut dan Penyebrangan apabila, dalam pemeriksaan terdapat paket-paket kegiatan pekerjaan dimaksud ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak, Melaksanakan perhitungan dan pemeriksaan terhadap barang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum digunakan.
- Dalam pelaksanaan tugas, panitia pemeriksa barang/jasa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim, dan saksi



juga menerangkan dasar hukum panitia pemeriksa barang/jasa dalam melaksanakan tugas yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran Nomor : 15 tahun 2011, tanggal 05 Desember 2011 namun dalam pelaksanaannya berdasarkan surat tugas nomor : Hubparkominf.093/02/Sekrt/2012, tanggal 09 Pebruari 2012 dari Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim saudara LEWAR ISMAIL, SE.

- Pedoman panitia pemeriksa barang/jasa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal motor Sonata I dan Kapal motor Sonata II adalah Dokumen kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011, dan pada tanggal 07 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/jasa mulai melakukan pemeriksaan administrasi dokumen kapal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap visual fisik kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II bertempat di Pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flotim. Setelah dilakukan pemeriksaan secara visual kemudian dilakukan uji coba pelayaran dan dari hasil pemeriksaan visual kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut panitia pemeriksa barang/jasa memberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 untuk kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak lalu pada tanggal 13 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/jasa kembali melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut dan ternyata tidak dilengkapi juga oleh kontraktor.
- Sesuai hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak adalah untuk kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II adalah sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	
26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway	14	10	4	70.000	280.000	



	bridge						
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

- Sesuai hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II sesuai kontrak ditemukan kekurangan volume pekerjaan sesuai kontrak senilai **Rp. 117.900.000** (belum dihitung pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasinya karena dari panitia pemeriksa barang/jasa tidak dapat menentukan nilainya).
- Bahwa selain kekurangan kelengkapan sesuai dokumen kontrak panitia pemeriksa barang/jasa juga menemukan kekurangan kelengkapan administrasi kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II yaitu tidak adanya Laporan Mingguan/Bulanan, tidak adanya Surat-surat dokumen kapal, tidak adanya berita acara pemasangan kayu lunas dan linggi, serta tidak adanya berita acara Dok Trial dan Sea Trial ;
- Bahwa dari kekurangan kelengkapan kapal dan kekurangan administrasi panitia pemeriksa barang/jasa tetap memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/, tanggal 15 Pebruari 2012 dengan syarat item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan/diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.
- Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

- Yang melatarbelakangi saksi selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa bersama dengan semua panitia pemeriksa barang/jasa lainnya melakukan serah terima pekerjaan seperti termuat dalam dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/, tanggal 15 Pebruari 2012 yaitu pada bulan pebruari 2012 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim saya pernah ditunjukkan selebar kertas oleh Kelapa Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim atas nama LEWAR ISMAIL, SE dan sambil mengatakan “ **ada nota dari Bupati Flotim untuk segera diserahterimakan** ” dan pada saat itu saya pernah meminta bahwa nota tersebut utk dilampirkan dalam berita acara PHO namun dijawab oleh LEWAR ISMAIL “ **Nota tersebut adalah interen Kepala Dinas dan Bupati** ” dan sehubungan dengan perintah tersebut panitia pemeriksa barang/jasa melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II dalam rangka membuat Berita Acara PHO.
- Setelah tim melakukan pemeriksaan dalam masa pemeliharaan kontraktor pelaksana Herman Semsi, S.sos melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor sonata I dan sonata II sesuai dokumen ;
- Yang hadir dalam pemeriksaan terhadap kapal motor Sonata I dan Kapal motor Sonata II adalah seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, PPK atas nama PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST. Konsultan Pengawas atas nama HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT, serta kotraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia pemeriksa barang/jasa tidak mendapat honorarium atas pelaksanaan tugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II tersebut.;
- Pada saat itu kelengkapan kapal tersebut diserahkan oleh stafnya Herman Semsi, S.sos, saksi sudah lupa namanya dan yang terima adalah Kepala Dinas dan kemudian saksi bersama dengan kepala bidang perhubungan Laut dan penyeberangan PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST serta saudara WILHELMUS CHARLES W ULUNG, ST melakukan pemeriksaan dan dibuat Berita Acara serah terima barang tersebut namun Kepala Dinas perhubungan dan komunikasi Kab. Flotim waktu itu tidak menanda tangani sebagai penerima ;
- Kelengkapan tersebut dilengkapi pada tanggal 07 Agustus 2012 bertempat di Kantor Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Flotim ;
- Setelah dilengkapi terhadap kekurangan pekerjaan tersebut namun masih banyak yang tidak dilengkapi sesuai ketentuan kontrak ;
- Terhadap barang-barang dilengkapi tersebut disimpan dan oleh Kabid Perhubungan Laut dan penyebrangan atas nama PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST atas perintah Kepala Dinas ;
- Saksi sudah lupa kapan saksi melakukan tanda tangan namun setahu saksi sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian setelah 15 Pebruari 2012 seperti yang tercantum dalam dokumen-dokumen Berita Acara PHO;
- Pada saat saksi menanda tangani dokumen Berita Acara PHO, saksi tidak membacanya terlebih dahulu namun saksi yakin yang saksi tanda tangan tersebut adalah Berita Acara pemeriksaan Kapal ;
- Bahwa setelah itu kontraktor pelaksana Herman Semsi, S.sos tidak melengkapi lagi kekurangan pekerjaan tersebut ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

5. HERMAN SEMSI, S.Sos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011.
- Bahwa Saksi selaku Kuasa direktoris CV. KARYA NYATA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011, dan kemudian dibuatkan kontrak kerja antara saya dengan PPK atas nama PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST dengan nomor : Hubparkominf / 550.3/280/Hublat.P/2011 ;
- Bahwa Hak dan Kewajiban saksi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kontrak terhadap paket pengerjaan pengadaan Kapal motor TA 2011 yaitu :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan sesuai harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab ;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada

Halaman 83 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakatmaupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Nilai kontrak pelaksanaan paket Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 dan akibat cuaca laut tidak mendukung untuk kapal diluncurkan dari Kendari ke Larantuka kemudian atas persetujuan PPK dibuatkan addendum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 dengan addendum kotrak nomor : Hubparkominf.550.3/458.d/Hublat.P/2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
- Bahwa sumber dana untuk paket Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur berasal dari anggaran tersebut dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ;
- Bahwa dokumen penawaran CV.KARYA NYATA termuat spesifikasi mesin utama kapal :

Mesin Utama : Marinezed.

Sistem Pendingin :Inderect cooling, Sea Water / Fres
Water.

Starting : Elektrol 12 V

Bahan Bakar : Solar

Kemudian dilampirkan dengan mesin bermerk
YANMAR.

Sedangkan dalam dokumen kontrak termuat
spesifikasi mesin utama kapal :

Mesin utama : Marinezed engine Recondition 6 D
16 mitsubishi in line 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem pendingin : Elektril 24 V

Rotation : Clockwise fasing pully

Bahan bakar : Solar

- Pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal tersebut dikerjakan di Galangan Kapal milik HAJI MANAHANG bertempat di, Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara, dengan kepala tukangya bernama ZAENAL yang mana Terdakwa membuat perjanjian kontrak secara lisan bahwa untuk biaya pekerjaan 2 (dua) unit Kapal dengan biaya sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terima jadi. Sedangkan Tersangka dan pemilik galangan kapal HAJI MANAHANG tidak ada ikatan perjanjian kerja sama namun ZAENAL hanya memakai tempat galangan kapal saja. ;
- Pelaksanaan pengerjaan kapal motor tersebut sesuai dalam dokumen Kontrak, dimulai tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh PPK dan saya selaku Kuasa Direktur CV Karya Nyata ;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan Paket pengadaan Kapal Motor tersebut adalah sdr. HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A,Md namun untuk pengawasan lapangan dipercayakan kepada seorang staf lapangan yang bernama HENRY FARMAN namun tidak mengetahui keahlian yang dimiliki oleh sdr. HENRY FARMAN tersebut.
- Adapun prosedur serta syarat-syarat pengajuan pencairan dana adalah sebagai berikut :

Syarat-syarat pencairan uang muka 30% antara lain

:

- Perincian Penggunaan uang muka ;
- Surat jaminan pelaksanaan ;
- Surat jaminan uang muka ;

Halaman 85 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diproses dan diteliti di Kantor Perhubungan selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran mengantar ke Dinas PPKAD untuk proses selanjutnya ;

Proses pencairan dana Termin 70% dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Permohonan pengajuan termin I dilampirkan dengan Laporan Konsultan pengawas tentang kemajuan fisik .

Proses pencairan dana 100% dengan syarat-syarat antara lain :

- Permohonan Pemeriksaan ;
- Laporan kemajuan pekerjaan yang sudah disetujui oleh konsultan pengawas dan PPK (pejabat pembuat komitmen)
- Berita acara serah terima I oleh Panitia PHO ;
- Jaminan pemeliharaan ;
- Setelah kapal motor Sonata I dan Sonata II di luncurkan di Larantuka kemudian saksi membuat surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim nomor : 01 / KN / PHO / II / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal / PHO. Selanjutnya pada tanggal 08 Pebruari tim PHO bersama PPK, Konsultan perencanaan dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan kelengkapan kapal Sonata I dan kapal Sonata II kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang/jasa dan ditemukan ada beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan, dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan dalam Berita Acara PHO salah satu poin menerangkan bahwa saksi selaku Pihak Kedua berhak menerima pembayaran 100 % dan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji untuk melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut pada masa pemeliharaan dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut sudah saksi lengkapi pada bulan Agustus 2012 ;

- Saksi mengakui adanya kekurangan pekerjaan saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang/jasa (PHO) seperti yang termuat dalam dokumen PHO.
- Bahwa Saudara HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku konsultan Pengawas pernah datang ke tempat Galangan Kapal untuk melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan pengerjaan Kapal motor, namun untuk pengawasan lapangan dipercayakan kepada seorang staf lapangan bernama HENRY FARMAN ;
- Setelah ditemukan adanya beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan saksi selaku Penyedia barang/ Kontraktor menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut setelah pencairan 100% dan hal ini diketahui oleh Tim PHO maupun PPK sehingga salah satu isi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah Pihak I dalam hal ini Tim PHO menerima pekerjaan dari pihak II HERMAN SEMSI, S.Sos (Kuasa Direktris) dengan prosentasi Kelaik Lautan kapal sebesar 100% dan pihak ke II berhak menerima pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak. Untuk kekurangan pekerjaan tersebut sudah saya penuhi dan lengkapi sesuai dengan Berita Acara serah terima barang sekitar bulan Agustus 2012 ;
- Masa pemeliharaan proyek tersebut 6 bulan terhitung dari tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 dari serah terima pekerjaan dan terkait jaminan pemeliharaan diberikan berupa satu lembar kertas dari asuransi dengan jumlah uang 5% dari nilai kontrak atau sekitar kurang lebih Rp. 62.292.100,-;



Terhadap keterangan saksi V, terdakwa membenarkannya ;

6. FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Ta. 2011 ;
- Bahwa Pagu dana yang tersedia sebesar Rp.1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) bersumber dari DAK yang dimasukkan dalam APBD Kab Flotim tercatat dalam DPA- SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim T.A 2011 dengan kode rekening : 5.2.3.05.01 objek belanja belanja modal pengadaan kapal motor.
- Selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Flotim dengan tugas dan tanggung jawab adalah Menyimpan uang, mengeluarkan uang atas perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumpulkan bukti-bukti terkait pengeluaran uang, menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- Terkait dengan paket pekerjaan pengadaan kapal motor TA. 2011 tersebut yang menjabat selaku Pengguna Anggaran saat itu adalah FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, SH, PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku konsultan pengawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kontraktor pelaksana adalah HERMAN SEMSI, S.Sos kuasa direktris CV. KARYA NYATA ;

- Nilai kontrak untuk paket pekerjaan pengadaan kapal motor tersebut adalah senilai Rp. 1.245.842.400 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Selama saksi menjabat selaku bendahara pengeluaran dilakukan pencairan dana kepada kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos sebanyak 2 (dua) kali pencairan antara lain :
 - Pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal, 02 Agustus 2011, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0008/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011, dan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 0887/SP2/LS/DPPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011.
 - Pencairan Termin I fisik 70 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal 01 Nopember 2011, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal 01 Nopember 2011, dan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 1411/SP2/LS/DPPKAD/2011, tanggal 01 Nopember 2011.
- Sesuai ketentuan untuk pencairan uang muka 30% penyedia harus melengkapi dokumen berupa : **Surat jaminan uang muka, Kontrak, Surat Perintah**

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulai Kerja (SPMK), Surat Keputusan (SK) panitia pengadaan, surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dokumen tersebut sudah lengkap, saya perintahkan oleh pengguna anggaran untuk menyiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

- Untuk pencairan termin I 70% penyedia harus melengkapi dokumen berupa : **Surat pengajuan SPP, Addendum Kontrak (kalau ada), Buku Laporan fisik pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan** setelah dokumen tersebut sudah ada kemudian saya diperintahkan oleh Pengguna Anggaran untuk menyiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Selain melakukan proses pencairan uang kepada kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos saya juga menyiapkan administrasi pencairan dana kepada konsultan pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT / CV. EL EMUNAH sebesar 70 % dari nilai kontrak 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Proses Pencairan Konsultan pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT mengajukan permohonan pencairan 70% dari nilai kontrak kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya PPK melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Lalu Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 0043/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043/SPP/LS/1.07.1.1/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, dan dengan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 2199/SP2/LS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011 ;

- Pencairan dana kepada Kontraktor Pelaksana hanya dilakukan 2 kali yaitu uang muka 30% dan termin 70%, karna saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran berakhir pada bulan Desember 2011 dan diganti oleh sdr. YOSTAN M. KASEH.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

7. YOSTAN MELIANUS KASEH.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa tapi tidak menerima upah ;
- Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011;
- Pagu dana yang tersedia sebesar Rp.1.360.300.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), bersumber dari DAK yang dimasukkan dalam APBD Kab Flotim tercatat dalam DPA- SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim T.A 2011 dengan kode rekening : 5.2.3.05.01 objek belanja belanja modal pengadaan kapal motor.
- BAHWA saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Flotim dengan tugas dan tanggung jawab adalah Menyimpan uang, mengeluarkan uang atas perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumpulkan bukti-bukti terkait pengeluaran uang,

Halaman 91 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;

- Terkait dengan paket pekerjaan pengadaan kapal motor TA. 2011 tersebut yang menjabat selaku Pengguna Anggaran saat itu adalah LEWAR ISMAIL, SE, PHILIPUS MANEK DA SILVA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku konsultan pengawas, sedangkan kontraktor pelaksana adalah HERMAN SEMSI, S.Sos kuasa direktris CV. KARYA NYATA ;
- Nilai kontrak untuk paket pekerjaan kapal motor tersebut adalah senilai Rp. 1.245.842.400 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Selama saya menjabat selaku bendahara pengeluaran dilakukan pencairan dana kepada kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos sebanyak 1 (kali) kali yaitu, pencairan dana fisik 100 % sebesar Rp. 373.753.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 003/SPP/LS/32/2012 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, dan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 00223/SP2/LS/60/2012, tanggal 6 Maret 2012 ;
- Untuk paket Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Ta. 2011, saya hanya melakukan proses administrasi pencairan fisik 100 % kepada kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos kuasa direktris CV. KARYA NYATA. Sedangkan untuk konsultan pengawas tidak dilakukan pencairan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum menunjukan kepada saksi copyan surat-surat berupa:
- 3 (tiga) lembar surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 003/SPP/LS/32/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat perintah membayar Langsung (LS) Nomor SPM 003/SPP/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat perintah Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 00223/SP2D/LS/2012 tanggal 06 Maret 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tersebut diatas terkait pencairan dana fisik 100% kepada Kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI S.Sos pada paket pengadaan sarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal pekerjaan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 karena ada sebagian surat-surat tersebut yang saksi tanda tangani ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT,** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur Tahun 2011 ;
- Bahwa ahli bersama tim dari politeknik Negeri Kupang melakukan investigasi lapangan berdasarkan surat tugas dari Direktur Politeknik Negeri Kupang No. 008/PI23/SP/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013 dan ditemukan bahwa kapal Sonata I berada di Pelabuhan

Halaman 93 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kota Larantuka Flores Timur dan masih beroperasi melayani angkutan penumpang dan Barang, lalu ahli bersama tim teknis menuju ke wilayah Desa Patisirawalang Kec. Tanjung Bunga untuk meninjau kapal motor Sonata II dan kenyataan di lokasi fisik kapal motor Sonata II tidak ditemukan secara utuh disebabkan Kapal Sonata II sudah tenggelam ;

- Bahwa ahli bersama tim teknis melakukan pengukuran terhadap dimensi kapal motor Sonata I yaitu panjang kapal dan lebar kapal, penilaian terhadap mesin utama kapal dan mesin genset sedangkan untuk kapal motor Sonata II ahli bersama tim teknis memperoleh benda uji bahan kayu terutama balok, lunas, balok gading yang berada di dasar laut dan tiang rumah, papan body/lambung kapal, papan atap rumah kapal, balok sambungan gading, gelagar dek dan papan dek yang berada di daratan ;
- Berdasarkan hasil pengujian mutu kayu yang **tidak sesuai** kontrak adalah : **Tiang rumah, papan bodi/ papan dasar, papan atap, sambungan gading, gelagar dek, gading ;**
- Perhitungan volume dilakukan pengukuran dimensi kapal Sonata I gambar dan rencana, data dalam gambar rencana digunakan untuk memperkirakan dimensi kapal yang tidak dapat terukur, misalnya tinggi kapal, panjang balok lunas dan panjang balok linggi. Selanjutnya volume aktual dibandingkan terhadap volume yang tertuang dalam kontrak. Karena kapal Sonata I dan kapal Sonata II sama jenis dan ukurannya maka dari hasil perhitungan volume pada kapal Sonata I dapat disamakan dengan volume penggunaan kayu pada Kapal Sonata II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut dokumen kontrak penggunaan kayu dibagi menjadi 3 kelompok besar dan dari hasil pengukurannya ditemukan kayu lunas dan kayu linggi selisih volume 3,776 m³, Kayu awak kapal dan gading selisih volume 4, 361 m³, dan kayu deck dan bangunan atas ditemukan selisih volume 4,046 m³ ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan pada mesin utama yang terpasang pada kapal Sonata I, tidak ditemukan label keterangan identitas mesin sedangkan yang diisyatkan dalam kontrak adalah Main Engine (marinized) 200 HP dan gear box tanpa menyebutkan merk tertentu. Dan mesin kelistrikan hasil pengamatan ditemukan mesin diesel merk DH buatan China kapasitas 70 PK sedangkan yang diisyatkan dalam kontrak generator minimal 5 KW marinized, untuk mesin generator tidak dapat diidentifikasi karena tidak memiliki label keterangan spesifikasi dan type mesin ;
- Bahwa hasil pengujian mutu kekuatan dan keawetan terhadap kapal Sonata II ditemukan beberapa elemen kapal yang tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam kontrak maupun Standar Nasional Indonesia ;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **AHLI ILSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai ahli yang melakukan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara ;

- Bahwa dasar penugasan ahli adalah Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi NTT No. 316/ST/XIX.KUP/11/2014 tanggal 11 November 2014 ;
- Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim TA. 2011 sudah sesuai dengan pedoman pelaporan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pedoman yang ahli pergunakan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 yang ditetapkan oleh BPK RI, standar tersebut juga mengharuskan pemeriksa menggunakan panduan manajemen pemeriksaan tahun 2008 dan Petunjuk 2008 serta Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah Tahun 2008 ;
- Bahwa penugasan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. meminta Penyidik melakukan ekspose ;
 - b. Mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh Penyidik Kepolisian resor Flores Timur ;
 - c. Melakukan pengumpulan bukti-bukti dan informasi ;
 - d. Membuat program pemeriksaan ;
 - e. Melakukan rivi u analisis dan perhitungan ;
 - f. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
 - g. Meminta kajian telaahan hokum dari Kasubag Hukum dan Ditama Binbankum BPK Pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Melakukan koreksi laporan hasil perhitungan kerugian keuangan sesuai hasil kajian Binbankum ;

- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur TA 2011.
2. Mengidentifikasi jumlah realisasi belanja modal dan konsultan pengawas pada pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur TA 2011
3. Menilai keabsahan bukti pertanggungjawaban penggunaan realisasi belanja modal pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur TA 2011
4. menghitung realisasi belanja modal atas pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur TA 2011 yang telah diterima, namun tidak sesuai dengan kontrak, totalnya merupakan kerugian daerah dan realisasi belanja barang atas pekerjaan konsultan pengawas teknis pengadaan kapal motor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur TA 2011.

- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara, ahli mendasarkan pada data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik Resor Flores Timur yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) item data dan bukti sebagai berikut :

1. (empat lembar) foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2011 Nomor : 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas



Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur ;

2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2012 nomor 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur ;

3. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur TA. 2011 ;

4. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi di Daerah Tertinggal TA. 2011, tanggal 01 Juni 2011 ;

5. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor), tanggal 05 Desember 2011 ;



6. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dijilid dengan sampul plastik warna biru Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011;
7. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Pengadaan Nomor : 03 / PAN.PBJ / Hubparkominf / FLT / 2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk Pengadaan Kapal Motor ;
8. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Hasil Pelelangan Umum (Sistim Pasca Kualifikasi) Kegiatan Pengadaan Sarana Transpostasi Pedesaan di Daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim ;
9. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna hijau Dokumen Penawaran Pekerjaan Kapal Motor CV. KARYA NYATA ;
10. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. CAHAYA MUSTIKA ;
11. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna merah Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. KARYA ELISA ;
12. 1 (satu) buah buku yang dijilid Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : Hubparkominf.553.3/280/ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011 ;



13. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal periode 29 Oktober 2011 s/d 22 Desember 2011, yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos ;
14. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Visual periode 23 Juli s/d 28 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S. Sos ;
15. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin seharga Rp. 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011 ;
16. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) Nomor : Hubparkominf. 550.3 / 458. d / Hublat. P / 2011 tanggal 12 Desember 2011, Kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011 ;
17. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Ta. 2011 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Kepala Perwakilan CV. EL EMUNAH ;
18. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor CV. EL EMUNAH ;



19. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor ;
20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011 ;
21. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik Dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011, nomor : 09 / PAH.PHO/PKM/2011/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No : Hubkominf.093 / 02 / Sekrt / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 ;
23. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0008 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0008 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 2 Agustus 2011 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0887 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011 ;

27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 ;
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1411 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin I 70 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
29. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0043 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 16 Desember 2011 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2199 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) 70 % atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. EL ELMUNAH sebesar Rp. 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003 / SPP / LS / 32 / 2012 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 003 / SPM / LS / 32 / 2012, tanggal 01 Maret 2012 ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00223 / SP2D / LS / 60 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk keperluan Pembayaran Langsun (LS) Termin 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Laporan Kronologis Kejadian Luar Biasa (KLB) Tenggelamnya Kapal Sonata II, tanggal 20 Maret 2013 ;
36. 1 (satu) lembar surat Disposisi Bupati Flores Timur, tanggal 23 Pebruari 2012

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metoda perhitungan kerugian keuangan Negara seperti tersebut diatas, total kerugian keuangan Negara atas perkara dimaksud adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Terhadap keterangan ahli Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 103 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST :**

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap paket pekerjaan pengadaan kapal motor tersebut terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor : 02 Tahun 2011, tanggal 14 Pebruari 2011 ;
- Pagu anggaran untuk paket pekerjaan kapal motor tahun 2011 tersebut senilai Rp. 1.360.000.000 (satu limiar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan kedalam APBD Kab. Flores Timur TA. 2011 yang termuat dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim dengan kode rekening 5 . 2 . 3 . 05 . 01 obyek belanja Modal Pengadaan Kapal Motor ;
- Bahwa konsultan perencanaan pengadaan kapal motor tersebut adalah PT. SEA TECH INDONESIA dengan kontrak nomor : HUBPARKOMINF 550 / 5b / LP / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani antara Terdakwa dengan pihak perencanaan PT. SEA TECH INDONENSIA ;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani PT. SEA TECH INDONESIA menyiapkan dokumen - dokumen yang terdiri gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantyti), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat) yang selanjutnya dokumen - dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk dilakukan pelelangan ;
- Bahwa pelelangan dimenangkan oleh CV. KARYA NYATA berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum nomor : 11 / PAN. PBJ / Hubparkominf / 2011, tanggal 16 Juli 2011, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 21 Juli 2011, kemudian menandatangani kontrak dengan HERMAN SEMSI, S.Sos / kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktris CV. KARYA NYATA nomor : Hubparkominf. 550.3 / 280 / Hublat . P / 2011 tanggal 23 Juli 2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kapal motor tersebut dikerjakan di galangan kapal milik HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kepala tukangya bernama ZAENAL dan terdakwa juga tidak mengikuti secara keseluruhan proses pekerjaan kapal motor tersebut namun sebagian pekerjaan terdakwa mendapat laporan dari konsultan pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT melalui HENRY FARMAN selaku pengawas lapangan dimana sdr. HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT (konsultan pengawas) tidak pernah ke tempat lokasi pekerjaan kapal motor tersebut ;
- Bahwa setelah pekerjaan kapal motor selesai 100 % namun belum bisa diluncurkan ke Flores Timur disebabkan oleh cuaca laut dan berdasarkan permohonan addendum waktu dari kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos tanggal 10 Desember 2011 kemudian terdakwa memberikan addendum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012 dengan Surat Perjanjian Pemborongan (addendum kontrak) nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011, tanggal 12 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit kapal motor tersebut tiba di Larantuka kemudian di lakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang / Jasa dan ditemukan beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh HERMAN SEMSI, S.Sos sesuai ketentuan kontrak, dan terdakwa yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan tindakan apapun terkait kekurangan pekerjaan tersebut namun sesuai rekomendasi panitia pemeriksa barang agar HERMAN SEMSI, S.Sos untuk melengkapi kekurangan pekerjaan dan sampai pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata HERMAN SEMSI, S.Sos tidak melengkapinya ;

Halaman 105 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana untuk paket pekerjaan kapal motor tersebut dilakukan 3 (tiga) kali pencairan antara lain : pencairan uang muka 30 %, pencairan termin I 70 % dan pencairan 100 % ;
- Bahwa benar selama pekerjaan pembuatan 2 (dua) kapal motor tidak pernah dilakukan atau diadakan berita acara baik itu pemasangan kayu lunas, linggi serta yang lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kapal motor yang diadakan oleh HERMAN SEMSI, S.Sos telah diketemukan adanya beberapa item pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh HERMAN SEMSI, S.Sos selaku kontraktor pelaksana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat lembar) foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2011 Nomor : 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2012 nomor 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
3. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur TA. 2011.
4. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi di Daerah Tertinggal TA. 2011, tanggal 01 Juni 2011.

5. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor), tanggal 05 Desember 2011.
6. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dijilid dengan sampul plastik warna biru Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
7. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Pengadaan Nomor : 03 / PAN.PBJ / Hubparkominf / FLT / 2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk Pengadaan Kapal Motor.
8. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Hasil Pelelangan Umum (Sistim Pasca Kualifikasi) Kegiatan Pengadaan Sarana Transpostasi Pedesaan di Daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim.
9. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna hijau Dokumen Penawaran Pekerjaan Kapal Motor CV. KARYA NYATA.
10. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. CAHAYA MUSTIKA.
11. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna merah Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. KARYA ELISA.
12. 1 (satu) buah buku yang dijilid Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : Hubparkominf.553.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
13. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal periode 29 Oktober 2011 s/d 22 Desember 2011, yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Visual periode 23 Juli s/d 28 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S. Sos.
15. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin seharga Rp. 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011.
16. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) Nomor : Hubparkominf. 550.3 / 458. d / Hublat. P / 2011 tanggal 12 Desember 2011, Kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
17. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Ta. 2011 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Kepala Perwakilan CV. EL EMUNAH.
18. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor CV. EL EMUNAH.
19. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor.
20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011.
21. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik Dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011, nomor : 09 / PAH.PHO/PKM/2011/2012, tanggal 15 Pebruari 2012.
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No : Hubkominf.093 / 02 / Sekrt / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.
23. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0008 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0008 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 2 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0887 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1411 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin I 70 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
29. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0043 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 16 Desember 2011.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2199 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) 70 % atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. EL ELMUNAH sebesar Rp. 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
32. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003 / SPP / LS / 32 / 2012 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 003 / SPM / LS / 32 / 2012, tanggal 01 Maret 2012.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00223 / SP2D / LS / 60 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin 100 % atas Pekerjaan Pengadaan

Halaman 109 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

35. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Laporan Kronologis Kejadian Luar Biasa (KLB) Tenggelamnya Kapal Sonata II, tanggal 20 Maret 2013.

36. 1 (satu) lembar surat Disposisi Bupati Flores Timur, tanggal 23 Pebruari 2012.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor sebesar Rp. 1.360.300.000,- (Satu Milyard tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus anggaran APBD Kabupaten Flores Timur DPA-SKPD kode rekening No. .2.3.05.01 ;
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan No. 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 dengan nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA, NIP	KEGIATAN	PEKERJAAN
01	YOSEP BELEK LETOR, ST	Pembangunan Jl. Desa a. Penga	Pengadaan Jasa Konsultasi 1) Pengadaan konstruksi jalan



		daanSaranaTr ansportasi Perdesaan di Daerah tertinggal b. Kampanye Keselamatan transportasi darat	2) Pengadaan Kendaraan Roda empat 1) Pengadaan Jasa Konsultasi 2) Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Sebra Cros, Guard Rail.
02	PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST	Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal a. Pengadaan Prasarana Perhubungan Laut	Pengadaan Jasa Konsultasi 1) Pengadaan Kapal Motor 1) Pengadaan Jasa Konsultasi 2) Pembangunan JTP
03	Drs. BENEDIKTUS B. HERIN	Penyusunan RIPDA Kabupaten Flores Timur	Pengadaan Jasa Konsultasi
04	Muhamad Ali, S.Sos	Optimalisas Peran RSPD	Pengadaa Komputer Main Frame/Server dan Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi
05	Elisabet Petroda Bedho, SE	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /
Jasa ;
- Menandatangani kontrak;

Halaman 111 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemandirian pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa ;

Selain tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
- Perubahan Paket Pekerjaan ada/atau
- Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan
- Menetapkan Tim Pendukung ;
- Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa (vide barang bukti no.3);

4. Bahwa benar, setelah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan PPK, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 12 tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juni 2011 dan surat Keputusan No. 15 tahun 2011 tertanggal 05 Desember 2011

Bahwa anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa (vide barang bukti No.4) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Leonardus N. Keban. A.Md	Ketua
02	Ignasius Igo Balun,Amd	Sekretaris
03	Hendrikus AMalebe Tokan, SE	Anggota
04	Yosep Pio Lewerang, ST	Anggota
05	Antonius Andi Amuntoda	Anggota

Sedangkan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (Vide barang bukti No. 5) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Bernadus I. Lamury	Ketua
02	Petrus Juang Koten	Sekretaris
03	Wihelmus Carles W. Uling, ST	Anggota
04	Yoseph Udje Diaz, A.MD	Anggota
05	Antonius Riberu	Anggota

5. Bahwa benar, sesuai kewenangan yang ada pada Terdakwa berdasarkan SK No. 02 tahun 2011, sebelum dilaksanakan lelang pengadaan Kapal Motor, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk PT. Sea Tech Indonesia selaku konsultan Perencanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan :

a. Surat No. Hubparkominf 550/04/LP/2011 tertanggal 19 Maret 2011 tentang Penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan

Halaman 113 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Motor yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Bekerja No. Hubparkominf 550/05/LP/2011 tertanggal 21 Maret 2011 ;

b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Hubbarkomint 550/5b/LP/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan PT. Sea Teac Indonesia yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan SUKSINO, ST GMNIRA selaku direktur PT. Sea Teac Indonesia.

6. Bahwa benar, PT. SEA TECH INDONESIA selaku konsultan perencana bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat) ;
7. Bahwa benar, dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor tahun 2011 ;
8. Bahwa benar, setelah melalui proses pelelangan pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur pada tanggal 28 Juni 2011 untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan surat Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011 menetapkan CV. KARYA NYATA (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direkturnya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktur CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ;

10. Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 23 Juli 2011) atau selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2011 ;
11. Bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :
 - a. Dokumen kontrak
 - b. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
 - c. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
 - d. BA (Berita Acara) Pembayaran
 - e. Kwitansi
 - f. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan
 - g. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang Utama
 - h. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK

Halaman 115 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Atas permohonan pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Saksi Herman sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SPP, SPM dan SP2D pembayaran uang muak 30 %, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ;

12. Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini, saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia Barang/jasa telah menerima pembayaran termyn I 70 % sebesar Rp. 373.752.600,- sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa SPP, SPM dan SP2D pembayaran 70 %, sehingga saksi Herman Semsi telah menerima seluruh pembayaran 100 %, fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Herman Semsi dan keterangan terdakwa ;

13. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, telah diadakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan diperpanjang menjadi 210 hari (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012 berdasarkan barang bukti berupa adendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

14. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, terdakwa selaku PPK juga telah menunjuk saksi **saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** untuk melakukan pengawasan dengan nilai kontrak sebesar sebesar **Rp 15.856.500,-** (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak No.Hubparkominf 550/05/LP/2011 tertanggal 21 Maret 2011;

15. Bahwa benar saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang melakukan pengawasan bertindak selaku kepala perwakilan CV. EL Munah, dimana pada pada waktu melakukan pengawasan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT menggunakan orang yang bernama Henry Farman, yang bersangkutan juga dimasukan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan sebagai ahli perkapalan, dan hal tersebut dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT atas permintaan dari terdakwa selaku PPK. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lokasi pekerjaan di Jl. Pahlawan Rt. 16 RW.05 Kelurahan Nomosain, akan tetapi yang melakukan pengawasan adalah orang yang bernama Henry Farman tersebut, dengan cara mengirimkan data-data melalui email kepada saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang kemudian baru di olah menjadi laporan pengawasan. hal ini di benarkan oleh terdakwa sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan ;

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herman Semsi, selaku pihak Penyedia Barang (CV. Karya Nyata), pembuatan dan pengadaan 2 (dua) unit kapa motor dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi membuat perjanjian/kontrak secara lisan dengan saksi HAJI MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah 2 (dua) unit kapal motor selesai dikerjakan dan diluncurkan ke Larantuka Flores Timur, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN

Halaman 117 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapa Motor TA 2011I, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan SAKSI **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa, setelah saksi tersebut bersama tim panitia pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan secara visual kemudian dilakukan uji coba pelayaran dan dari hasil pemeriksaan visual kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut panitia pemeriksa barang/jasa memberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 untuk kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak lalu pada tanggal 13 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa kembali melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut dan ternyata tidak dilengkapi juga oleh kontraktor. sesuai hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak adalah untuk kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	
26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	

Halaman 119 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **BERNADUS**

IGNASIUS LAMURY selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa dan barang bukti berupa Berita Acara PHO, dari kekurangan kelengkapan kapal dan kekurangan admintrasi panitia pemeriksa barang/jasa tetap memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/ tanggal 15 Pebruari 2012 dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan / diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.



- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.
- d. Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Force Majore.

20. Bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,-

Halaman 121 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%
5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)
6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekanaan pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan
21. Bahwa benar setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi LEWER ISMAIL, SE dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;



22. Bahwa benar kemudian saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

23. Bahwa benar setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-
16	Kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-



24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli ILSSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak, dari BPK RI Perwakilan NTT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan beserta Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan negara dari pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor ini adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur secara melawan hukum ;**
- 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban

Halaman 125 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST pada pekerjaan pengadaan dan pembangunan kapal motor ini berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan No. 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor sebesar Rp. 1.360.300.000,- (Satu Milyard tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus anggaran APBD Kabupaten Flores Timur DPA-SKPD kode rekening No. .2.3.05.01 ;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan No. 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA, NIP	KEGIATAN	PEKERJAAN
01	YOSEP BELEK LETOR, ST	Pembangunan Jl. Desa a. Penga daanSaranaTr ansportasi Perdesaan di Daerah tertinggal b. Kampanye Keselamatan transportasi darat	Pengadaan Jasa Konsultasi 3) Pengadaan konstruksi jalan 4) Pengadaan Kendaraan Roda empat 3) Pengadaan Jasa Konsultasi 4) Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Sebra Cros, Guard Rail.
02	PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST	Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal b. Pengadaan Prasarana Perhubungan Laut	Pengadaan Jasa Konsultasi 2) Pengadaan Kapal Motor 3) Pengadaan Jasa Konsultasi 4) Pembangunan JTP
03	Drs. BENEDIKTUS B. HERIN	Penyusunan RIPDA Kabupaten Flores Timur	Pengadaan Jasa Konsultasi
04	Muhamad Ali, S.Sos	Optimalisas Peran RSPD	Pengadaa Komputer Main Frame/Server dan Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi
05	Elisabet Petroda Bedho, SE	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Halaman 129 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemanjuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa ;

Selain tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
- Perubahan Paket Pekerjaan ada/atau
- Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan
- Menetapkan Tim Pendukung ;
- Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa (vide barang bukti no.3);

Menimbang, bahwa benar, setelah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan PPK, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 12 tahun 2011 tertanggal 01 Juni 2011 dan surat Keputusan No. 15 tahun 2011 tertanggal 05 Desember 2011

Bahwa anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa (vide barang bukti No.4) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Leonardus N. Keban. A.Md	Ketua
02	Ignasius Igo Balun,Amd	Sekretaris
03	Hendrikus AMalebe Tokan, SE	Anggota
04	Yosep Pio Lewerang, ST	Anggota
05	Antonius Andi Amuntoda	Anggota

Sedangkan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (Vide barang bukti No. 5) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Bernadus I. Lamury	Ketua
02	Petrus Juang Koten	Sekretaris
03	Wihelmus Carles W. Uling, ST	Anggota
04	Yoseph Udje Diaz, A.MD	Anggota
05	Antonius Riberu	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar, sesuai kewenangan yang ada pada Terdakwa berdasarkan SK No. 02 tahun 2011, sebelum dilaksanakan lelang pengadaan Kapal Motor, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk PT. Sea Tech Indonesia selaku konsultan Perencanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan :

- a. Surat No. Hubparkominf 550/04/LP/2011 tertanggal 19 Maret 2011 tentang Penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Bekerja No. Hubparkominf 550/05/LP/2011 tertanggal 21 Maret 2011 ;
- b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Hubbarkomint 550/5b/LP/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan PT. Sea Teac Indonesia yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan SUKISNO, ST GMNIRA selaku direktur PT. Sea Teac Indonesia.

Menimbang, bahwa benar, PT. SEA TECH INDONESIA selaku konsultan perencana bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat) ;

Menimbang, bahwa benar dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa benar, setelah melalui proses pelelangan pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur pada tanggal 28 Juni 2011 untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan surat Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 pada tanggal 16 Juli 2011 menetapkan CV. KARYA NYATA (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direkturnya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktur CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ;

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelaksanaan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 23 Juli 2011) atau selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

- a. Dokumen kontrak
- b. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
- c. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
- d. BA (Berita Acara) Pembayaran
- e. Kwitansi
- f. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan

Halaman 133 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang Utama
- h. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
- i. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Atas permohonan pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Saksi Herman Saksi Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SPP, SPM dan SP2D pembayaran uang muak 30 %, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini, saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia Barang/jasa telah menerima pembayaran termyn I 70 % sebesar Rp. 373.752.600,- sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa SPP, SPM dan SP2D pembayaran 70 %, sehingga saksi Herman Semsi telah menerima seluruh pembayaran 100 %, fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Herman Semsi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, telah diadakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan diperpanjang menjadi 210 hari (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012 berdasarkan barang bukti berupa adendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, terdakwa selaku PPK juga telah menunjuk saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** untuk melakukan pengawasan dengan nilai kontrak sebesar Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa kontrak No.Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang melakukan pengawasan bertindak selaku kepala perwakilan CV. EL Munah, dimana pada pada waktu melakukan pengawasan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT menggunakan orang yang bernama Henry Farman, yang bersangkutan juga dimasukan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan sebagai ahli perkapalan, dan hal tersebut dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT atas permintaan dari terdakwa selaku PPK. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lokasi pekerjaan Jl.Pahlawan Rt. 16/RW.05 Kelurahan Nomosain akan tetapi yang melakukan pengawasan adalah orang yang bernama Henry Farman tersebut, dengan cara mengirimkan data-data melalui email kepada saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang kemudian baru di olah menjadi laporan pengawasan. hal ini di benarkan oleh terdakwa sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herman Semsi, selaku pihak Penyedia Barang (CV. Karya Nyata), pembuatan dan pengadaan 2 (dua) unit kapa motor dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi membuat perjanjian/kontrak secara lisan dengan saksi HAJI MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) unit kapal motor selesai dikerjakan dan diluncurkan ke Larantuka Flores Timur, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores

Halaman 135 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapa Motor TA 2011I, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan SAKSI **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa, setelah saksi tersebut bersama tim panitia pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan secara visual kemudian dilakukan uji coba pelayaran dan dari hasil pemeriksaan visual kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut panitia pemerika barang/jasa memberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 untuk kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak lalu pada tanggal 13 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/jasa kembali melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut dan ternyata tidak dilengkapi juga oleh kontraktor. Sesuai hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak adalah untuk kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	
26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelembar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa dan barang bukti berupa Berita Acara PHO, dari kekurangan kelengkapan kapal dan kekurangan admintrasi panitia pemeriksa barang/jasa tetap memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/ tanggal 15 Pebruari 2012 dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan / diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- b. PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK



KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.

- d. Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

Menimbang, bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%
5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)

Halaman 139 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekaman pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Menimbang, bahwa benar setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi LEWER ISMAIL, SE dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-
16	Kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli ILSSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak, dari BPK RI Perwakilan NTT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan beserta barang bukti berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan negara dari pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor ini adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah dapat dibuktikan bahwa dalam pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh saksi Herman Semsu selaku pihak penyedia barang/jasa terdapat kekurangan kelengkapan kapal sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya kekurangan kelengkapan kapal tersebut antara lain juga diakibatkan dengan tidak dilakukannya pengawasan secara baik dan benar, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT, saksi yang bersangkutan tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara langsung, akan tetapi dilakukan oleh orang yang bernama Henry Farman yang tidak mempunyai keahlian di bidang perkapalan. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku kepala perwakilan CV. EL. MUNAH yang terikat kontrak kerja pengawasan tersebut telah menerima pembayaran sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terjadinya kekurangan kelengkapan kapal dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas, juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengendalikan jalannya kontrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai kontrak karena tidak dilakukannya pengendalian jalannya kontrak sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku PPK yang berakibat merugikan keuangan negara, jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam :

1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan " pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :

- a. Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan ;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- b. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah dapat dibuktikan adanya unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu terhadap unsur “ secara melawan hukum “ pada dakwaan primair ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas, diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini, dan dinyatakan tertuang kembali selengkapnya dalam pertimbangan majelis pada unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara a-quo. Telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit Kapal Motor di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 211 tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yaitu saksi HERMAN SEMSI, sehingga terdapat kelengkapan kapal yang tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil audit dari BPKP RI perwakilan Prop. NTT kerugian keuangan negara dari pengadaan 2 (dua) unit kapal motor tersebut adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkapalan sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen pembayaran (SPP, SPM maupun SP2D) baik pada pekerjaan fisik maupun pada pekerjaan pengawasan, pihak penyedia barang jasa yaitu saksi Herman Semsi telah menerima pembayaran 100 persen dengan perincian :

- uang muka 30 % sebesar Rp. 373.752.600, -
- pencairan termin I 70 % atau sebesar Rp. 498.336.800,-
- dan pencairan 100 % sebesar Rp. 373.752.600,-

Menimbang, bahwa disamping itu saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** selaku konsultan pengawas yang tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar sehingga terdapat kekurangan kelengkapan kapal yang dikerjakan oleh saksi HERMAN SEMSI, juga telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa dokumen pencairan dana pekerjaan pengawasan yaitu SPP, SPM dan SP2D pembayaran pekerjaan pengawasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penyedia barang dan jasa (saksi Herman Semsi, dan Konsultan pengawas telah menerima seluruh pencairan dana, sedangkan setelah pekerjaan selesai masih ada kekurangan kelengkapan kapal, maka dengan demikian Saksi Herman Semsi telah menerima kelebihan atas kekurangan kelengkapan kapal tersebut yaitu sebesar Rp 93.800.000,-

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** selaku konsultan pengawas telah menerima seluruh pembayaran, akan tetapi pengawasan yang dilakukannya tidak dilakukan secara baik dan benar, sehingga menurut pendapat Majelis saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN,**

Halaman 145 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MdT yang tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa telah dapat dibuktikan terjadinya kekurangan kelengkapan kapal sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 109.656.500,- terdapat peran serta dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang karena jabatannya tidak melakukan tupoksinya terutama dalam mengendalikan jalannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor, ini sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi Herman Semsu atas kekurangan kelengkapan kapal sebesar Rp.93.800.000,- dan jumlah pembayaran yang diterima oleh Konsultan Pengawas sebesar Rp.15.856.500,- adalah jumlah yang relatif kecil, maka menurut hemat majelis, tidaklah patut dan adil, jika terhadap terdakwa harus dinyatakan telah memperkaya orang lain, nilai kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas tidaklah signifikan untuk dinyatakan bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain, melainkan lebih tepat dan adil perbuatan terdakwa ini telah menguntungkan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis tersebut di atas, maka Majelis meyakini bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
- 5. Unsur secara bersama-sama ;**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan memperitmbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;

Halaman 147 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan



Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagaimana fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor sebesar Rp. 1.360.300.000,- (Satu Milyard tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus anggaran APBD Kabupaten Flores Timur DPA-SKPD kode rekening No. .2.3.05.01 ;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan No. 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA, NIP	KEGIATAN	PEKERJAAN
01	YOSEP BELEK LETOR, ST	Pembangunan Jl. Desa c. Penga daanSaranaTr ansportasi Perdesaan di Daerah tertinggal d. Kampanye	Pengadaan Jasa Konsultasi 5) Pengadaan konstruksi jalan 6) Pengadaan Kendaraan Roda empat 5) Pengadaan Jasa Konsultasi 6) Pengadaan Rambu Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keselamatan transportasi darat	Lintas, Sebra Cros, Guard Rail.
02	PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST	Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal c. Pengadaan Prasarana Perhubungan Laut	Pengadaan Jasa Konsultasi 3) Pengadaan Kapal Motor 5) Pengadaan Jasa Konsultasi 6) Pembangunan JTP
03	Drs. BENEDIKTUS B. HERIN	Penyusunan RIPDA Kabupaten Flores Timur	Pengadaan Jasa Konsultasi
04	Muhamad Ali, S.Sos	Optimalisas Peran RSPD	Pengadaa Komputer Main Frame/Server dan Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi
05	Elisabet Petroda Bedho, SE	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Menimbang, bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemandirian pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa ;

Selain tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
- Perubahan Paket Pekerjaan ada/atau
- Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan
- Menetapkan Tim Pendukung ;
- Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa (vide barang bukti no.3);

Menimbang, bahwa benar, setelah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan PPK, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 12 tahun 2011 tertanggal 01 Juni 2011 dan surat Keputusan No. 15 tahun 2011 tertanggal 05 Desember 2011

Bahwa anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa (vide barang bukti No.4) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

Halaman 151 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	Leonardus N. Keban. A.Md	Ketua
02	Ignasius Igo Balun,Amd	Sekretaris
03	Hendrikus AMalebe Tokan, SE	Anggota
04	Yosep Pio Lewerang, ST	Anggota
05	Antonius Andi Amuntoda	Anggota

Sedangkan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (Vide barang bukti No. 5) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Bernadus I. Lamury	Ketua
02	Petrus Juang Koten	Sekretaris
03	Wihelmus Carles W. Uling, ST	Anggota
04	Yoseph Udje Diaz, A.MD	Anggota
05	Antonius Riberu	Anggota

Menimbang, bahwa benar, sesuai kewenangan yang ada pada Terdakwa berdasarkan SK No. 02 tahun 2011, sebelum dilaksanakan lelang pengadaan Kapal Motor, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk PT. PT. Sea Tech Indonesia selaku konsultan Perencanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan :

- c. Surat No. Hubparkominf 550/04/LP/2011 tertanggal 19 Maret 2011 tentang Penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Bekerja No. Hubparkominf 550/05/LP/2011 tertanggal 21 Maret 2011 ;
- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Hubbarkomint 550/5b/LP/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan PT. Sea Teac Indonesia yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Sukino, ST GMNIRA selaku direktur PT. Sea Teac Indonesia.

Menimbang, bahwa benar, PT. SEA TECH INDONESIA selaku konsultan perencana bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat) ;

Menimbang, bahwa benar dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa benar, setelah melalui proses pelelangan pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur pada tanggal 28 Juni 2011 untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan surat Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011 menetapkan CV. KARYA NYATA (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direkturnya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktur CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ;

Halaman 153 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelaksanaan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 23 Juli 2011) atau selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

- j. Dokumen kontrak
- k. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
- l. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
- m. BA (Berita Acara) Pembayaran
- n. Kwitansi
- o. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan
- p. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang Utama
- q. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
- r. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Atas permohonan pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Saksi Herman Saksi Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SPP, SPM dan SP2D pembayaran uang muak 30 %, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini, saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia Barang/jasa telah menerima pembayaran termyn I 70 % sebesar Rp. 373.752.600,- sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa SPP, SPM dan SP2D pembayaran 70 %, sehingga saksi Herman Semsi telah menerima seluruh pembayaran 100 %, fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Herman Semsi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, telah diadakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan diperpanjang menjadi 210 hari (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012 berdasarkan barang bukti berupa adendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, terdakwa selaku PPK juga telah menunjuk saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** untuk melakukan pengawasan dengan nilai kontrak sebesar Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa kontrak Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa benar saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang melakukan pengawasan bertindak selaku kepala perwakilan CV. EL Munah, dimana pada pada waktu melakukan pengawasan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT menggunakan orang yang bernama Henry Farman, yang bersangkutan juga dimasukan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan sebagai ahli perkapalan, dan hal tersebut dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT atas permintaan dari terdakwa selaku PPK. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lokasi pekerjaan Jl. Pahlawan Rt. 16 / RW. 05 Kelurahan Namosain, akan tetapi yang melakukan pengawasan adalah orang yang bernama Henry Farman tersebut, dengan cara mengirimkan data-data melalui email kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang kemudian baru di olah menjadi laporan pengawasan. hal ini di benarkan oleh terdakwa sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herman Semsi, selaku pihak Penyedia Barang (CV. Karya Nyata), pembuatan dan pengadaan 2 (dua) unit kapa motor dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi membuat perjanjian/kontrak secara lisan dengan saksi HAJI MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) unit kapal motor selesai dikerjakan dan diluncurkan ke Larantuka Flores Timur, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapa Motor TA 2011I, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan SAKSI **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa, setelah saksi tersebut bersama tim panitia pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan secara visual kemudian dilakukan uji coba pelayaran dan dari hasil pemeriksaan visual kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut panitia pemeriksa barang/jasa memberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 untuk kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak lalu pada tanggal 13 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/jasa kembali melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut dan ternyata tidak dilengkapi juga oleh kontraktor. Sesuai hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak adalah untuk kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanis	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi



20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	
26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa dan barang bukti berupa Berita Acara PHO, dari kekurangan kelengkapan kapal dan kekurangan admintrasi panitia pemeriksa barang/jasa tetap memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/ tanggal 15 Pebruari 2012 dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan / diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor :
Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal
23 Juli 2011.

- b. PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan mnyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.
- d. Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

Halaman 159 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%
5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)
6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Menimbang, bahwa benar setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi LEWER ISMAIL, SE dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-

Halaman 161 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



16	Kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli ILSSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak, dari BPK RI Perwakilan NTT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan beserta barang bukti berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan negara dari pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor ini adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah dapat dibuktikan bahwa dalam pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh saksi Herman Semsu selaku pihak penyedia barang/jasa terdapat kekurangan kelengkapan kapal sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terjadinya kekurangan kelengkapan kapal tersebut antara lain juga diakibatkan dengan tidak dilakukannya pengawasan secara baik dan benar, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT, saksi yang bersangkutan tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara langsung, akan tetapi dilakukan oleh orang yang bernama Henry Farman yang tidak mempunyai keahlian di bidang perkapalan. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku kepala perwakilan CV. EL. MUNAH yang terikat kontrak kerja pengawasan tersebut telah menerima pembayaran sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa telah dapat dibuktikan terjadinya kekurangan kelengkapan kapal sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 109.656.500,- terdapat peran serta dari terdakwa selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen yang karena jabatannya tidak melakukan tupoksinya terutama dalam mengendalikan jalannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor, ini sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi Herman Semsi atas kekurangan kelengkapan kapal sebesar Rp.93.800.000,- dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar telah pula menerima pembayaran sebesar Rp.15.856.500,- maka Majelis berpendapat terdapat peran serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia barang/jasa dan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Konsultan Pengawas sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan

Halaman 163 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ **Soedarto** “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana pada diri terdakwa, terlebih dahulu harus diketahui apakah kewenangan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 2 (dua) unit kapal motor di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemandirian pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa ;

Selain tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
- Perubahan Paket Pekerjaan ada/atau
- Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan
- Menetapkan Tim Pendukung ;
- Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk

Halaman 165 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;

- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa (vide barang bukti no.3);

Menimbang, bahwa dari kewenangan yang ada pada kedudukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pada diri terdakwa pada pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini, sebagaimana uraian fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor sebesar Rp. 1.360.300.000,- (Satu Milyard tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus anggaran APBD Kabupaten Flores Timur DPA-SKPD kode rekening No. .2.3.05.01 ;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan No. 02 tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan Parawisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA, NIP	KEGIATAN	PEKERJAAN
01	YOSEP BELEK LETOR, ST	Pembangunan Jl. Desa e. Penga daanSaranaTr ansportasi Perdesaan di Daerah tertinggal f. Kampanye Keselamatan transportasi darat	Pengadaan Jasa Konsultasi 7) Pengadaan konstruksi jalan 8) Pengadaan Kendaraan Roda empat 7) Pengadaan Jasa Konsultasi 8) Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Sebra Cros, Guard Rail.



02	PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST	Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal d. Pengadaan Prasarana Perhubungan Laut	Pengadaan Jasa Konsultasi 4) Pengadaan Kapal Motor 7) Pengadaan Jasa Konsultasi 8) Pembangunan JTP
03	Drs. BENEDIKTUS B. HERIN	Penyusunan RIPDA Kabupaten Flores Timur	Pengadaan Jasa Konsultasi
04	Muhamad Ali, S.Sos	Optimalisas Peran RSPD	Pengadaa Komputer Main Frame/Server dan Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi
05	Elisabet Petroda Bedho, SE	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Menimbang, bahwa benar, setelah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan PPK, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 12 tahun 2011 tertanggal 01 Juni 2011 dan surat Keputusan No. 15 tahun 2011 tertanggal 05 Desember 2011

Bahwa anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa (vide barang bukti No.4) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Leonardus N. Keban. A.Md	Ketua
02	Ignasius Igo Balun,Amd	Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03	Hendrikus AMalebe Tokan, SE	Anggota
04	Yosep Pio Lewerang, ST	Anggota
05	Antonius Andi Amuntoda	Anggota

Sedangkan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (Vide barang bukti No. 5) terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
01	Bernadus I. Lamury	Ketua
02	Petrus Juang Koten	Sekretaris
03	Wihelmus Carles W. Uling, ST	Anggota
04	Yoseph Udje Diaz, A.MD	Anggota
05	Antonius Riberu	Anggota

Menimbang, bahwa benar, sesuai kewenangan yang ada pada Terdakwa berdasarkan SK No. 02 tahun 2011, sebelum dilaksanakan lelang pengadaan Kapal Motor, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk PT. PT. Sea Tech Indonesia selaku konsultan Perencanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan :

- Surat No. Hubparkominf 550/04/LP/2011 tertanggal 19 Maret 2011 tentang Penunjukan PT. Sea Tech Indonesia sebagai Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Bekerja No. Hubparkominf 550/05/LP/2011 tertanggal 21 Maret 2011 ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : Hubbarkomint 550/5b/LP/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan PT. Sea Teac Indonesia yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Sukino, ST GMNIRA selaku direktur PT. Sea Teac Indonesia.

Menimbang, bahwa benar, PT. SEA TECH INDONESIA selaku konsultan perencana bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa gambar kapal, spesifikasi teknis kapal dan BOQ (Bill Of Quantity), EE (Engineering Estimate), RKS (Rencana kerja dan Syarat-Syarat) ;

Menimbang, bahwa benar dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelelangan atau tender pekerjaan pengadaan kapal motor tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa benar, setelah melalui proses pelelangan pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur pada tanggal 28 Juni 2011 untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor berdasarkan surat Panitia Lelang/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa nomor : 10 / PAN.PBJ / Hubparkominf / 2011 pada tanggal 16 Juli 2011 menetapkan CV. KARYA NYATA (saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktornya) sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.245.842.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku Kuasa Direktur CV. KARYA NYATA telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.245.842.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ;

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelaksanaan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak surat

Halaman 169 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 23 Juli 2011) atau selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubparkominf.550.3/280/Hublat.P/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

- a. Dokumen kontrak
- b. Jaminan uang muka dari Lembaga Non Keuangan
- c. SPP (Surat Pembayaran Pajak)
- d. BA (Berita Acara) Pembayaran
- e. Kwitansi
- f. SPP (PPn /Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Penghasilan
- g. Rekening rekanaan pada Bank NTT Cabang Utama
- h. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
- i. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Atas permohonan pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Saksi Herman Saksi Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SPP, SPM dan SP2D pembayaran uang muak 30 %, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi CIKU FERNANDEZ, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi FELIXIAMUS BELLARNIMUS KOTEN, A.Md (selaku Bendahara Pengeluaran) ;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor ini, saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia Barang/jasa telah menerima pembayaran termyn I 70 % sebesar Rp. 373.752.600,- sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam barang bukti berupa SPP, SPM dan SP2D pembayaran 70 %, sehingga saksi Herman Semsi telah menerima seluruh pembayaran 100 %, fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Herman Semsi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, telah diadakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan diperpanjang menjadi 210 hari (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2011 s/d 19 Pebruari 2012 berdasarkan barang bukti berupa adendum kontrak nomor : 553. 3 / 458 d. / Hublat / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal motor ini, terdakwa selaku PPK juga telah menunjuk saksi **HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT** untuk melakukan pengawasan dengan nilai kontrak sebesar **Rp 15.856.500,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa kontrak** Nomor ; Hubparkominf. 550.3/280/ Hublat.P.2011, tanggal 23 Juli 2011) ;

Menimbang, bahwa benar saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang melakukan pengawasan bertindak selaku kepala perwakilan CV. EL Munah, dimana pada pada waktu melakukan pengawasan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT menggunakan orang yang bernama Henry Farman, yang bersangkutan juga dimasukan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan sebagai ahli perkapalan, dan hal tersebut dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT atas permintaan dari terdakwa selaku PPK. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lokasi pekerjaan (di), akan tetapi yang melakukan pengawasan adalah orang yang bernama Henry Farman tersebut, dengan cara mengirimkan data-data melalui email kepada saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT yang kemudian baru di olah menjadi laporan pengawasan. hal ini di benarkan oleh terdakwa sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan ;

Halaman 171 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herman Semsi, selaku pihak Penyedia Barang (CV. Karya Nyata), pembuatan dan pengadaan 2 (dua) unit kapa motor dikerjakan di Galangan Kapal milik saksi HAJI MANAHANG bertempat di Desa Lambangi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan Kendari-Sulawesi Tenggara dengan jalan sebelumnya saksi membuat perjanjian/kontrak secara lisan dengan saksi HAJI MANAHANG selaku pemilik galangan kapal yang isinya bahwa biaya pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal semuanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) unit kapal motor selesai dikerjakan dan diluncurkan ke Larantuka Flores Timur, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN membuat surat No. 01/KN/PHO/11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal permohonan pemeriksaan kapal/PHO yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, setelah menerima surat permohonan dari saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN tersebut, saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mengirimkan surat No. Hubkominf.550/16.a/Sekret/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 kepada Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa perihal pelaksanaan pemeriksaan an. Pekerjaan pengadaan Kapa Motor TA 2011, berdasar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tersebut kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2012 Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa bersama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi HERMAN SEMSI, S.sos als HERMAN dan Kosultan Pengawas (saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT) melakukan pemeriksaan administrasi/dokumen kapal serta dilanjutkan dengan pemeriksaan secara visual kelengkapan Kapal Motor Sonata I dan Kapal Motor Sonata II bertempat di pelabuhan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan SAKSI **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa, setelah saksi tersebut bersama tim panitia pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan secara visual kemudian dilakukan uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coba pelayaran dan dari hasil pemeriksaan visual kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II ditemukan beberapa item pekerjaan sesuai kontrak yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut panitia pemeriksa barang/jasa memberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 untuk kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak lalu pada tanggal 13 Pebruari 2012 panitia pemeriksa barang/jasa kembali melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut dan ternyata tidak dilengkapi juga oleh kontraktor. Sesuai hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai dokumen kontrak adalah untuk kapal motor Sonata I dan kapal motor Sonata II adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Kurang Volume	Keterangan
01	Jendela Mati	58	34	24	110.000	1.320.000	
02	Pintu	16	12	4	660.000	2.640.000	
03	Kursi Tatami	12	8	4	2.200.000	8.800.000	Ada 4 bangku kayu
04	Kursi VIP	24	12	12	450.000	5.400.000	Tidak sesuai spesifikasi
05	Washtafel	2	-	2	750.000	1.500.000	
06	Closet duduk	2	-	2	1.300.000	2.600.000	
07	Kursi Nahkoda	2	-	2	1.200.000	2.400.000	
09	Kursi Ruang kemudi	4	-	4	300.000	1.200.000	
10	Tempat Tidur Susun ABK	4	2	2	500.000	1.000.000	
11	Bollards	12	-	12	560.000	6.720.000	
12	Farleads	4	2	2	740.000	1.480.000	
13	Bolder	8	6	2	350.000	700.000	
14	Pompa Bilga	4	-	4	2.700.000	10.800.000	
15	Panel Instrumen	2	-	2	5.000.000	10.000.000	
16	Exhaust Fan	2	-	2	800.000	1.600.000	
17	Pipa air tawar galvanist	14	14	-	500.000		Tidak sesuai spesifikasi Yang ada pipa paralon
18	Fles (beberapa ukuran)	2	2	-	3.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
19	Pipa bahan bakar	2	2	-	2.000.000		Tidak sesuai spesifikasi
20	Neple	2	2	-	1.900.000		Tidak sesuai spesifikasi
21	Valve bahan bakar	2	2	-	3.600.000		Tidak sesuai spesifikasi
22	Staner	2	-	2	2.300.000	4.600.000	
23	Lampu Gudang	6	4	2	50.000	100.000	
24	Lampu Palkah	4	2	2	50.000	100.000	
25	Lampu ruang ABK	4	2	2	70.000	140.000	



26	Lampu ruang mesin dan pompa	8	4	4	70.000	2.800.000	
27	Lampu ruang kemudi	4	2	2	70.000	1.400.000	
28	Lampu deck penumpang	18	4	14	100.000	1.400.000	
29	Lampu ruang navigasi	4	-	4	100.000	400.000	
30	Lampu gangway bridge	14	10	4	70.000	280.000	
31	Lampu meja komunikasi radio	2	-	2	70.000	1.400.000	
32	VHF marine radio	2	-	2	7.000.000	14.000.000	
33	Navigation light	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
34	Wiper	2	-	2	70.000	140.000	
35	Klakson	2	-	2	150.000	300.000	
36	Jangka peta	2	-	2	150.000	300.000	
37	Rotari lamp	2	-	2	3.000.000	6.000.000	
38	Alaram api	2	-	2	1.500.000	3.000.000	
39	Smoke signal	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
40	Red hand flare	4	-	4	1.500.000	6.000.000	
41	Parachut signal	4	-	4	1.000.000	4.000.000	
42	Pelempar tali	4	-	4	500.000	2.000.000	
43	Ember plastic	10	-	10	50.000	500.000	
44	Sekop	4	-	4	35.000	140.000	
45	Kapak	12	-	12	145.000	1.740.000	
	TOTAL					117.900.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **BERNADUS IGNASIUS LAMURY** selaku ketua panitia pemeriksa barang/jasa dan barang bukti berupa Berita Acara PHO, dari kekurangan kelengkapan kapal dan kekurangan admintrasi panitia pemeriksa barang/jasa tetap memutuskan untuk tetap dilakukan serah terima dengan membuat Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) nomor : 09/PAH.PHO/PKM/2011/ tanggal 15 Pebruari 2012 dengan syarat item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana akan dikerjakan / diselesaikan pada masa pemeliharaan yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan pengadaan kapal motor Ta. 2011 sebanyak 2 (dua) unit di Larantuka-Kab. Flotim sesuai fisik/hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan ketentuan surat perjanjian kerja / SPK / kontrak nomor : Hubpakominf.550.3/281a./ Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
- PIHAK KESATU menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA dengan persentase sesuai kalik lautan kapal tersebut sebesar 100 % (seratus persen)



berdasarkan keputusan rapat tentang hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bersama dengan pihak tim pelaksana kegiatan dan kontraktor/penyedia.

- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak serta melengkapi item-item pekerjaan yang belum diselesaikan dan jaminan pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan, serta diadakan serah terima kedua (FHO). Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak mengadakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan lain atas beban PIHAK KEDUA.
- d. Sesuai dengan pernyataan kontraktor tentang Garansi Mesin nomor 80/KN/SP/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Garansi Mesin selama 6 (enam) bulan termasuk pemeliharaan kasko bodi kapal terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 yang bukan disebabkan kesalahan operasional (Human Error) Forse Majore.

Menimbang, bahwa setelah hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tim Pemeriksa/Peneliti Barang/Jasa dengan diterbitkannya Berita Acara Provinsi Hand Over (PHO) Nomor : 09/PAH.PHO/PKM.2011/I/2012, saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan kemudian membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% bersama dengan saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kemajuan fisik belum 100% disebabkan masih terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan, selanjutnya saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als

Halaman 175 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN mengajukan permohonan pencairan 100% dari nilai kontrak (sebesar Rp 373.752.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jalan menyerahkan dokumen Provinsial Hand Over (PHO) dan dokumen Laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% beserta dokumen-dokumen lainnya kepada terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen-dokumen dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak
2. Adendum kontrak
3. Laporan Fisual
4. Jaminan Pemeliharaan 5%
5. Surat Pembayaran Pajak (SPP)
6. BA (Berita Acara) Pembayaran
7. Kwitansi
8. SPP (PPn/Pajak Pertambahan Nilai dan PPh/Pajak Perhasilan)
9. Rekening rekanan pada Bank NTT Cabang utama
10. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan PPK
11. SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Menimbang, bahwa benar setelah menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST kemudian melaporkannya kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE (selaku Pengguna Anggaran) dan saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran selanjutnya memerintahkan saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu SPP-LS No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya kemudian diajukan kepada saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi LEWER ISMAIL, SE dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi LEWAR ISMAIL, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012, setelah itu Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yaitu No. 003/SPP/LS/32/2012 Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yaitu LS No. SPM : 003/SPM/LS/32/2012 tanggal 01 Maret 2012 kemudian dibawa saksi YOSTAN MELIANUS KASEH als YOSTAN (selaku Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan pencairan 100% saksi HERMAN SEMSI, S.Sos als HERMAN selaku penyedia/pelaksana pekerjaan melalui stafnya pada sekitar tanggal 7 Agustus 2012 berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan pengadaan kapal motor baik Kapal motor Sonata I maupun kapal motor Sonata II sesuai dengan kontrak namun hanya sebagian item kekurangan pekerjaan saja yang dilengkapi diantaranya :

No.	Item pekerjaan	Yang dilengkapi	Harga satuan	Jumlah
01	Kipas angin	2	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
02	Pompa bilga	2	Rp 2.700.000,-	Rp 5.400.000,-
03	Exhust fan	2	Rp 800.000,-	Rp .600.000,-
04	Lampu gudang	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
05	Lampu palkah	2	Rp 50.000,-	Rp 00.000,-
06	Lampu ruang ABK	2	Rp 70.000,-	Rp .400.000,-
07	Lampu ruang mesin pompa	4	Rp 70.000,-	Rp 280.000,-
08	Lampu ruang kemudi	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
09	Lampu kamar madi/WC	2	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
10	Lampu ruang navigasi	4	Rp 100.000,-	Rp 400.000,-
11	VHW marine radio	2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
12	Klakson	2	Rp 150.000,-	Rp 300.000,-
13	Rotary lamp	2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
14	Ember plastik	10	Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
15	Sekp	4	Rp 35.000,-	Rp 140.000,-
16	Kapak	4	Rp 145.000,-	Rp 580.000,-
Total				Rp 31.440.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli ILSSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak, dari BPK RI Perwakilan NTT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan beserta barang bukti berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan negara dari pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor ini adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah dapat dibuktikan bahwa dalam pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh saksi Herman Semsu selaku pihak penyedia barang/jasa terdapat kekurangan kelengkapan kapal sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 93.800.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terjadinya kekurangan kelengkapan kapal tersebut antara lain juga diakibatkan dengan tidak dilakukannya pengawasan secara baik dan benar, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT, saksi yang bersangkutan tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara langsung, akan tetapi dilakukan oleh orang yang bernama Henry Farman yang tidak mempunyai keahlian di bidang perkapalan. Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku kepala perwakilan CV. EL. MUNAH yang terikat kontrak kerja pengawasan tersebut telah menerima pembayaran sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terjadinya kekurangan kelengkapan kapal dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas, juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengendalikan jalannya kontrak, baik itu kontak pekerjaan fisik maupun kontrak pekerjaan pengawasan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai kontrak karena tidak dilakukannya pengendalian jalannya kontrak sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku PPK yang berakibat merugikan keuangan negara, jelas merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori menyalah gunakan kewenangan yang ada pada terdakwa dalam keudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Herman Semsu selaku kontraktor pelaksana, dan pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Konsultan Pengawas sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan

Halaman 179 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pekerjaan pembangunan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal motor di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2011 ini terdapat kekurangan kelengkapan kapal sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli ILSENSI HATUAON, SE, Msi, Ak, dari BPK RI Perwakilan NTT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan beserta barang bukti berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan negara dari pengadaan dan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor ini adalah sebesar Rp 109.656.500,- yang terdiri dari pembayaran pekerjaan pengadaan kapal motor yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp 93.800.000,- dan pembayaran kepada CV. El Munah yang tidak memiliki tenaga teknik atau ahli di bidang perkarapal sebagai konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan kapal motor sebesar Rp 15.856.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang No. 11/ PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 24 April 2015 terdakwa Herman Semsu telah mengembalikan uang sejumlah Rp.93.800.000,- atas kekurangan kelengkapan kapal, dan uang tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang No. 12/ PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 17 Juni 2015 dalam perkara atas nama terdakwa HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.Mdt als HEAN, juga telah



mengembalikan uang sejumlah Rp.15.856.500, dan telah dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan sepenuhnya, walaupun demikian karena tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan delik formil, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah menghapus perbuatan terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringkankan terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 dan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Secara Bersama - Sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum bahwa terjadinya kekurangan kelengkapan kapal motor ini, karena adanya peran serta dari saksi Herman Semsi selaku Pihak Penyedia Barang/Jasa, saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Konsultan Pengawas , dan terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan peran serta masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa saksi Herman Semsi selaku Penyedia barang/Jasa pada pekerjaan 2 (dua) unit kapal motor tersebut, tidak mengerjakan kapal motor sesuai dengan kontrak, sehingga terdapat kekurangan kelengkapan kapal senilai Rp.93.800.000,-
- Bahwa saksi HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar baik mengenai mutu maupun volume pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi kekurangan kelengkapan kapal yang di kerjakan oleh saksi Herman Semsu ;

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang semestinya harus melakukan pengawasan atas jalannya pengadaan kapal motor ini sesuai kontrak, justru tidak melakukan kewenangannya tersebut, sehingga terjadinya kekurangan kelengkapan kapal. Disamping itu atas kondisi adanya kekurangan kelengkapan kapal terdakwa justru melakukan proses pembayaran, sehingga saksi Herman Semsu telah menerima pembayaran 100 % ;

Menimbang, dari uraian tersebut maka terhadap unsur “ bersama-sama “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa ada memperoleh dan menikmati uang maupun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Pribadi Terdakwa tersebut, dengan sendirinya telah dipertimbangkan atas pertimbangan Majelis dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti di bawah ini :

1. 4 (empat lembar) foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2011 Nomor : 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2012 nomor 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
3. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur TA. 2011.
4. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi di Daerah Tertinggal TA. 2011, tanggal 01 Juni 2011.
5. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor), tanggal 05 Desember 2011.
6. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dijilid dengan sampul plastik warna biru Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.

Halaman 185 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Pengadaan Nomor : 03 / PAN.PBJ / Hubparkominf / FLT / 2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk Pengadaan Kapal Motor.
8. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Hasil Pelelangan Umum (Sistim Pasca Kualifikasi) Kegiatan Pengadaan Sarana Transpostasi Pedesaan di Daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim.
9. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna hijau Dokumen Penawaran Pekerjaan Kapal Motor CV. KARYA NYATA.
10. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. CAHAYA MUSTIKA.
11. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna merah Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. KARYA ELISA.
12. 1 (satu) buah buku yang dijilid Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : Hubparkominf.553.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
13. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal periode 29 Oktober 2011 s/d 22 Desember 2011, yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos.
14. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Visual periode 23 Juli s/d 28 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S. Sos.
15. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin seharga Rp. 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011.
16. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) Nomor : Hubparkominf. 550.3 / 458. d / Hublat. P / 2011 tanggal 12 Desember 2011, Kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Ta. 2011 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Kepala Perwakilan CV. EL EMUNAH.
18. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor CV. EL EMUNAH.
19. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor.
20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011.
21. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik Dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011, nomor : 09 / PAH.PHO/PKM/2011/2012, tanggal 15 Pebruari 2012.
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No : Hubkominf.093 / 02 / Sekrt / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.
23. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0008 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0008 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 2 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0887 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1411 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 untuk

Halaman 187 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin I 70 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

29. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0043 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 16 Desember 2011.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2199 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) 70 % atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. EL ELMUNAH sebesar Rp. 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
32. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003 / SPP / LS / 32 / 2012 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 003 / SPM / LS / 32 / 2012, tanggal 01 Maret 2012.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00223 / SP2D / LS / 60 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
35. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Laporan Kronologis Kejadian Luar Biasa (KLB) Tenggelamnya Kapal Sonata II, tanggal 20 Maret 2013.
36. 1 (satu) lembar surat Disposisi Bupati Flores Timur, tanggal 23 Pebruari 2012.

Oleh karena bukti-bukti surat dari nomor 1 (satu) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) di atas masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara **BERNADUS IGNASIUS LAMURY DKK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penuntut Umum dalam pokok tuntutan tentang barang bukti menyebutkan "... **untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka BERNADUS IGNASIUS LAMURY DKK.**", dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum **untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka BERNADUS IGNASIUS LAMURY DKK. ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan sepenuhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2) Membebaskan **Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** dari dakwaan primair tersebut ; -----

3) Menyatakan **Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA "** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;----

5) Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

6) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat lembar) foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2011 Nomor : 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir DPA-SKPD TA. 2012 nomor 1.07 01 18 06 5 2 Belanja Langsung, Urusan Pemerintahan : 1.07 . 1.07 Urusan Wajib Perhubungan, Organisasi : 1.07 . 1.07.1 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur.
3. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan



Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur TA. 2011.

4. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim / Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Transportasi di Daerah Tertinggal TA. 2011, tanggal 01 Juni 2011.
5. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal (Kapal Motor), tanggal 05 Desember 2011.
6. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dijilid dengan sampul plastik warna biru Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
7. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Pengadaan Nomor : 03 / PAN.PBJ / Hubparkominf / FLT / 2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk Pengadaan Kapal Motor.
8. 1 (satu) buah buku foto copy yang telah dilegalisir dan dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Hasil Pelelangan Umum (Sistim Pasca Kualifikasi) Kegiatan Pengadaan Sarana Transpostasi Pedesaan di Daerah tertinggal Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim.
9. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna hijau Dokumen Penawaran Pekerjaan Kapal Motor CV. KARYA NYATA.
10. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. CAHAYA MUSTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna merah Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor CV. KARYA ELISA.
12. 1 (satu) buah buku yang dijilid Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : Hubparkominf.553.3/280/Hublat.P/2011, tanggal 23 Juli 2011.
13. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna biru Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal periode 29 Oktober 2011 s/d 22 Desember 2011, yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S.Sos.
14. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Visual periode 23 Juli s/d 28 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh kontraktor pelaksana HERMAN SEMSI, S. Sos.
15. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin seharga Rp. 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011.
16. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) Nomor : Hubparkominf. 550.3 / 458. d / Hublat. P / 2011 tanggal 12 Desember 2011, Kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011.
17. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Laporan Pengawas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Ta. 2011 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas HENDRIKUS LAURENSIUS HEAN, A.MdT selaku Kepala Perwakilan CV. EL EMUNAH.
18. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik warna kuning Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor CV. EL EMUNAH.
19. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan Kapal Motor.
20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku yang dijilid dengan sampul plastik Dokumen Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor TA. 2011, nomor : 09 / PAH.PHO/ PKM/2011/2012, tanggal 15 Pebruari 2012.
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No : Hubkominf.093 / 02 / Sekrt / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.
23. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0008 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0008 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 2 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0887 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0023 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 1 Nopember 2011.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1411 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 1 Nopember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin I 70 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 498.336.800 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
29. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 193 dari 195 **Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor : 0043 / SPP / LS / 1.07.1.1 / 2011 Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011.

30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0043 / SPM / LS / 1.07.1.1 / 2011, tanggal 16 Desember 2011.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2199 / SP2D / LS / DPPKAD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) 70 % atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. EL ELMUNAH sebesar Rp. 33.215.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
32. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003 / SPP / LS / 32 / 2012 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 003 / SPM / LS / 32 / 2012, tanggal 01 Maret 2012.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00223 / SP2D / LS / 60 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Termin 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor kepada CV. KARYA NYATA sebesar Rp. 373.752.600 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
35. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Laporan Kronologis Kejadian Luar Biasa (KLB) Tenggelamnya Kapal Sonata II, tanggal 20 Maret 2013.
36. 1 (satu) lembar surat Disposisi Bupati Flores Timur, tanggal 23 Pebruari 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum supaya untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka BERNADUS IGNASIUS LAMURY DKK.

- 1) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 10 Mei **2016** oleh kami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., selaku Hakim Ketua, **Drs. JULT M. LUMBAN GAOL, AK** dan **Y E L M I, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei **2016** oleh **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. JULT M. LUMBAN GAOL, AK** dan **Y E L M I, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : **HANNA M. FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>Drs. JULT M. LUMBAN GAOL, AK</u>		JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., _
<u>Y E L M I, SH., MH</u>		

PANITERA PENGGANTI

HANNA M. FENAT, SH